

**KONSEP KLITIH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)



Disusun Oleh :

ROHMAH FADLIANA

NIM. 1602056060

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi an. Rohmah Fadliana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan melalui proses bimbingan serta perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rohmah Fadliana

NIM : 1602056060

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Praktek Klitih dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Klitih Di Yogyakarta**

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Februari 2023

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

NIP. 19730730 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rohmah Fadliana

NIM : 1602056060

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **Praktek Klitih dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Klitih Di Yogyakarta**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 28 Maret 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2022/2023 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang / Penguji

Supangat, M.Ag.

NIP. 197104022005011004

Sekretaris / Penguji

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

Penguji Utama I

Hj. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum

NIP. 196312191999032001

Penguji Utama II

Nazar Nurdin, M.S.I.

NIP. 199002222019031015

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003



MOTTO

“Saya lebih baik dibenci karena menjadi diri saya sendiri, daripada disukai tapi tidak menjadi diri saya sendiri”.

Kurt Cobain.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadirat-Muya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu peneliti persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada peneliti, diantaranya:

1. Wali studi peneliti Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., yaitu yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dari awal masuk kuliah hingga lulus.
2. Dosen pembimbing peneliti yaitu Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
3. Ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M. Hum., serta Sekretaris Prodi Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman peneliti selama berkuliah.
4. Kedua orang tua Bapak (Muhammad Abdul Jabbar) dan Ibu (Juminah) yang menjadi penyemangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Mereka juga tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada peneliti. Semoga Allah SWT selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua.
5. Kedua adik (Rofi 'Atul Khoiriyah dan Hafidz Zaeni Rifa'i) yang menjadi pengingat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Seseorang yang mengisi hati peneliti, yang telah banyak membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang yang memberikan peneliti ilmu dan pengalaman serta bekal dalam menggapai cita-cita dan impian peneliti

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmah Fadliana

NIM : 1602056060

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : Praktek *Klitih* dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Klitih Di Yogyakarta

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh oran lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikirang-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 16 Februari 2023



Rohmah Fadliana

NIM. 1602056060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Sa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ḍ | zei (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | Ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Dad | Ḍ | de (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|-------|--------|---|-----------------------------|
| ط | Ta | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Za | Ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ‘ ain | ع | ‘ | koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| فا | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Ta’marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Hikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karaamah al-Auliya’</i> |
|----------------|---------|----------------------------|

c. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|-----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakaatul fitri</i> |
|------------|---------|-----------------------|

3. Vokal

| | | |
|---------------|---------------|--------------|
| Vokal Tunggal | Vokal Rangkap | Vokal Pendek |
| أ = a | | إ = ā |

| | | |
|-------|---------|--------|
| أ = i | أي = ai | أي = ĩ |
| أ = u | أو = au | أو = ũ |

4. **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

| | | |
|--------------------|---------|------------------------|
| وانتم | Ditulis | <i>wa'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>'u'iddat</i> |
| لَيْ نَشْكُ رُثْمَ | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

5. **Kata sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyas</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماع | Ditulis | <i>as-Samaa'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

6. **Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat**

| | | |
|---------------|---------|---------------------------|
| بداية المجتهد | Ditulis | <i>bidayatul mujtahid</i> |
| سد الذريعة | Ditulis | <i>sadd adz dzariah</i> |

7. **Huruf Hamzah**

| | | |
|------|---------|---------------|
| امرت | Ditulis | <i>Umirtu</i> |
| شيء | Ditulis | <i>Syai'u</i> |

ABSTRAK

Klitih adalah salah satu fenomena kejahatan jalanan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. *Klitih* dalam bahasa Jawa berarti aktivitas malam hari seseorang di luar rumah tanpa tujuan yang jelas yang kemudian berubah makna yang identik dengan kekerasan. Yang menjadi permasalahan serius adalah para pelaku *klitih* ini pada umumnya anak-anak usia SMP hingga SMA. Dalam artian mereka masih dibawah umur. Maraknya anak yang melakukan tindak kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Upaya perlindungan terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Namun perlindungan khusus terhadap anak pelaku *klitih* ini kurang optimal dilakukan, mengingat sampai saat ini masih maraknya anak yang masih melakukan aksi *klitih*. Para pelaku *klitih* ini terus menerus melakukan *klitih*, karena menganggap bahwa mereka akan diberikan keringanan hukuman. Sehingga hal tersebut memberi inspirasi kepada pelaku-pelaku lain untuk melakukan hal yang sama. Tentunya hal tersebut menjadi sangat disayangkan karena pada dasarnya adanya hukum itu bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, namun malah sebaliknya. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep *klitih* yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta?.

Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif/doktrinal. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan dikaji adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan/dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif sehingga hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Hasil dari penelitian ini kemudian memberikan 2 kesimpulan. Pertama, konsep *klitih* ini biasanya terjadi di malam hari khususnya di jalan sepi, dan menyerang korban secara acak. Aksi *klitih* kebanyakan dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur. Alat yang digunakan untuk melakukan aksi kejahatan ini biasanya adalah senjata tajam berjenis pisau, gir, golok, pedang samurai dan sejenisnya. Akibat aksi *klitih* ini mengakibatkan sejumlah pelajar atau bahkan warga masyarakat turut menjadi korban, tidak hanya luka-luka bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Kedua, Perlindungan hukum yang dilakukan kepada anak pelaku *klitih* yaitu dengan cara upaya diversi, diberikan sanksi pembinaan ataupun pendidikan serta melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, dan juga pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kata Kunci: Klitih, Anak, Perlindungan Hukum.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Proses penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan, dukungan, motivasi, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Hj. Brilliyah Erna Wati, S.H., M. Hum., selaku Kepala Prodi Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Jurusan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing, yang selalu kompeten dalam memberikan bimbingan, arahan, saran dan doa terbaik untuk peneliti dalam mengerjakan setiap halaman dari skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Muhammad Abdul Jabbar dan Ibu Juminah dimana mereka sudah memberikan dukungan baik moril maupun materil, motivasi, dan doa pada penulis selama ini.
7. Kedua adik (Rofi 'Atul Khoiriyah dan Hafidz Zaeni Rifa'i) yang menjadi pengingat dan motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
8. Seseorang yang mengisi hati peneliti, yang telah banyak membantu peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Keluarga besar serta saudara-saudara saya tercinta yang tidak bisa sebutkan satu persatu.
10. Kepada seluruh orang-orang baik yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Oleh karena itu saran dan kritik yang

konstruktif dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan. Diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.

Semarang, 16 Februari 2023

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rohmah Fadliana', enclosed within a hand-drawn oval shape.

Rohmah Fadliana

NIM. 1602056060

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| DEKLARASI | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vii |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Metode Penelitian..... | 14 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 16 |
| BAB II : LANDASAN TEORI KLITIH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI INDONESIA | 17 |
| A. Tinjauan Umum Klitih..... | 17 |
| 1. Pengertian dan Sejarah Klitih | 17 |
| 2. Unsur- Unsur Klitih..... | 19 |
| 3. Pendapat Para Ahli Hukum Tentang Klitih | 21 |
| B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 23 |
| 1. Pengertian Anak..... | 23 |
| 2. Hak dan Kewajiban Anak..... | 25 |
| 3. Pengertian Perlindungan Anak | 28 |
| 4. Tanggung Jawab Perlindungan Anak..... | 29 |
| 5. Asas-Asas Perlindungan Anak..... | 30 |
| C. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak | 32 |
| BAB III : KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA..... | 34 |
| A. Profil Kota Yogyakarta..... | 34 |
| 1. Profil Kota Yogyakarta | 34 |
| 2. Jumlah Penduduk di Kota Yogyakarta..... | 36 |
| 3. Latar Belakang Pendidikan di Kabupaten Sleman | 37 |

| | |
|--|-----------|
| 4. Indeks Kebahagiaan Keluarga di Yogyakarta..... | 40 |
| B. Klitih di Kota Yogyakarta Tahun 2016 s/d 2022 | 42 |
| BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA | 49 |
| A. Analisis Konsep Klitih di Kota Yogyakarta | 49 |
| B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Klitih di Kota Yogyakarta | 54 |
| BAB V : PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran..... | 68 |
| C. Penutup..... | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | 71 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 77 |
| PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI | 93 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 94 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Kasus Klitih dan Upaya Perlindungan | 8 |
| Tabel 3.1 Pembagian Wilayah dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021 | 35 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta | 37 |
| Tabel 3.3 Indikator Pendidikan Di Kota Yogyakarta | 39 |
| Tabel 3.4 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi Yang Dimiliki | 40 |
| Tabel 3.5 Diimensi Kepuasan Hidup Indeks Kebahagiaan Yogyakarta | 42 |
| Tabel 4.1 Data Kasus Klitih dan Upaya Perlindungan | 62 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin berkembang ini salah satu yang menjadi aset untuk memajukan suatu negara ialah anak. Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yakni semakin majunya perkembangan teknologi dan modernisasi ini membuat anak menjadi semakin memperhatikan. Anak dapat dengan mudah menggunakan program-program yang terdapat di komputer sebagai media belajar, namun tidak sedikit anak yang melakukan penyimpangan. ¹Misalnya sebagai hasil dari kemajuan teknologi yakni memungkinkan anak untuk berperilaku atau bertindak bertentangan dengan hukum yang berlaku karena kurangnya interaksi sosial antar sesama. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak sekali kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak kejahatan. Seperti kasus tindak pidana pencurian, kasus tindak pidana narkoba, kasus pelecehan, kasus tindak pidana penganiayaan, kasus bullying dan kasus pembunuhan. Hal tersebut tentu sangat disayangkan mengingat bahwa pelakunya sebagian besar adalah anak dibawah umur atau masih dalam rangkap pendidikan. Dimana seharusnya mereka belajar dan meraih prestasi. Ironis memang dan sepatutnya benar-benar menjadi perhatian semua orang, tidak hanya memerintah, namun semua pihak yang memiliki peran langsung maupun tidak langsung disekolah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan yang menyebabkan anak harus memenuhi kebutuhan hidupnya pun menjadi salah satu alasan mengapa anak terlibat dalam beberapa kenakalan anak, seperti mencuri misalnya. Anak-anak yang terpaksa memenuhi kebutuhan hidupnya akan terbiasa untuk menghalalkan segala cara guna menyumbang hidupnya, inilah sebabnya anak-anak yang bekerja dan meminta-minta di jalanan bahkan mencuri. Selain itu, pencarian jati diri demi membuktikan kehebatannya, tak jarang anak-anak dan remaja tergabung ke dalam suatu kelompok yang menyebabkan keresahan pada masyarakat.² Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjerumus ke tindak pidana.

Salah satu kenakalan anak yang saat ini marak ialah kasus *klitih* di Yogyakarta. Seperti yang kita ketahui bahwa Yogyakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang di kenal dengan kota pelajar, dimana kota ini menjadi tempat berkumpulnya anak-anak remaja diseluruh

¹ Silvia Indriyani, Roziqin & Galuh Prahara Rizqia, "Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 1, 2020, 241.

² Wagiyati Soetdjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 17.

Indonesia bahkan dari luar Indonesia untuk menimba ilmu. Masyarakatnya yang sopan dan santun serta ramah dan murah senyum kepada siapa saja menjadi salah satu ciri khas dari kota ini. Banyaknya pelajar dari berbagai latar belakang daerah yang berbeda, perbedaan ras, suku, bahasa dan agama. Namun, bukan berarti kota ini lepas dari segala permasalahan yang dapat merusak kota pelajar tersebut. Keamanan dan kenyamanan yang telah lama dibina dan menjadi salah satu ciri khas daerah istimewa yogyakarta pada tahun 2011 sampai dengan 2015 luntur tiada berbekas yang disebabkan oleh beberapa pihak diantaranya remaja-remaja baik yang sudah cakap hukum maupun yang masih dibawah umur. Para remaja ini merusak citra yogyakarta dengan melakukan tindak pidana kekerasan dan kejahatan terhadap masyarakat yogyakarta dan para pendatang.³

Klitih (klitihan/nglitih) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa atau Yogyakarta, yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari tanpa tujuan. Atau bisa jadi hanya sekedar jalan-jalan, mencari/membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan alin sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke dalam kosa kata bahasa indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran.⁴ Klitih ini bertujuan untuk melukai korbannya sampai menghilangkan nyawa seseorang dengan benda tajam yang mereka miliki seperti pisau, samurai, parang, cerulit dan lain sebagainya. Korbannya tidak bisa diketahui apakah mereka memilih korban hanya wanita, lelaki, bahkan orang yang sudah tua, karena mereka memilih korban dengan cara random. Aksi *klitih* ini di biasanya dilakukan pada pertengahan malam sekitar puku 00.00 keatas dengan cara menghentikan pengendara kendaraan bermotor dengan disertai aksi kekerasan yang identik dengan penganiayaan. Para pelaku aksi *klitih* tidak segan melukai korban hingga membacok, memukul, dan menyerang korban. Pelaku aksi *klitih* hanya sedikit yang merampas harta benda milik korban, karena pelaku aksi *klitih* sudah merasa puas apabila korban sudah tidak berdaya dan ditinggalkan begitu saja.⁵ Perilaku *klitih* di Yogyakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan memperhatikan. Hal ini disebabkan karena hampir tiap bulan, ada saja korban pelaku *klitih*. Keresahan ini membuat warga berinisiatif untuk melakukan patroli setiap malam untuk mengantisipasi adanya *klitih* yang terus berulang. Kepolisian pun juga melakukan hal yang sama dengan berpatroli keliling kota untuk meminimalisir kejadian tersebut.⁶

Perbuatan *klitih* sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak

³ Arif Hidayat, "Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Di Yogyakarta)", *Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 2019), 1-2, tidak dipublikasikan.

⁴ Ibnu Rohadi, "Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan *Klitih* oleh Pelajar di Kota Gede", *Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 2019), 2, tidak dipublikasikan.

⁵ *Ibid.*, 5.

⁶ Ahmad Fuadi, Titik Muti'ah, Hartusujono, "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", *Jurnal Spirits*, Vol. 9, No.2, 2019, 90-91.

pidana yang dilakukan oleh *klitih*. Aksi *klitih* di kota Yogyakarta semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam namun belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar-besaran yang meyakinkan bahwa Yogyakarta sudah bebas dari *klitih*. Di Yogyakarta khususnya di jalan Seluk-Panggung, Pedukuhan Lanteng, Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Bantul, Senin 12/12/2016 lalu, yang menewaskan salah satu dari enam korban menjadi perhatian mabes polri. Jajaran Reskrim Polres Bantul hingga Kamis 15/12/2016 siang telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus pembacokan brutal. Para pelaku pembacokan di imogiri kemarin memang semuanya adalah anak-anak dibawah umur yang masih tergolong pelajar. Sementara motif para terangka diketahui karena faktor dendam antar sekolah. Diketahui jika para korban hendak plesir ke Gunungkidul, para pelaku langsung berinisiatif melakukan penghadangan, dilanjutkan dengan aksi *klitih* yang mereka lakukan seara brutal.⁷

Mengacu pada data yang tercatat oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kasus *klitih* meningkat 11,54% pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Secara rinci, pada tahun 2020 kasus *klitih* mencapai angka 52 kasus dengan jumlah pelaku yang telah ditangkap sebanyak 91 orang. Kemudian, kasus pun meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku telah ditangkap pada tahun 2021. Kasus tersebut terdiri dari 40 kasus yang telah terselesaikan, sedangkan 18 kasus masih/tidak terselesaikan. Modus operandi yang dilakukan terdiri dari penganiayaan (32 kasus), penggunaan senjata tajam (25 kasus), dan perusakan (1 kasus).⁸ Selain itu, data Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pun mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku masih berstatus sebagai pelajar, sedangkan sisanya berstatus pengangguran.

Menurut jurnal ilmiah⁹ yang mengulas fenomena *klitih* di Yogyakarta mengungkapkan bagaimana pelajar yang masih berstatus remaja melakukan modus *klitih* melalui gank di sekolah dan mengulas bagaimana faktor-faktor penyebab remaja yang masih pelajar melakukan *klitih*. Dari sekian faktor yang dipublikasikan, faktor faktor provokasi menjadi faktor yang mempengaruhi seorang remaja melakukan aksi *klitih*. Provokasi itu didapat dilingkungan sekolah melalui senior-senior di gank sekolah kepada juniornya untuk melakukan hal tertentu. Keterlibatan remaja dalam aksi tersebut dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar diri remaja tersebut. Faktor yang berasal dari dalam diri remaja misalnya adanya perubahan fisik dan psikologis remaja, yaitu cenderung agresif dan destruktif, keingin tahanan yang besar untuk mencoba atau penasaran, keinginan untuk

⁷ Irna Dwi Septiani, Mukhtar Zuhdy, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul", *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (ijlc)*, Vol. 1, No. 2, 2020, 110.

⁸ Dia Tria Caang, "Sanksi Tindak Pidana *Klitih* Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah", *Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, (Yogyakarta, 2022), 2-3.

⁹ R. Budi Sarwono, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial Klitih" Dengan Ketahanan Keluarga", *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNi*, 2017, 196-200.

bersenang-senang dan keinginan untuk mengikuti mode dan keinginan untuk diterima dalam pergaulan. Sementara itu faktor yang berasal dari luar adalah faktor lingkungan dan teman sepermainan yang berpotensi memperkenalkan remaja kepada berbagai perilaku yang menyimpang dari berbagai norma sosial maupun norma hukum.

Aksi *klitih* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, yang mana pelaku dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diatur berdasarkan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.¹⁰

Contoh kasus *klitih* yakni terjadi pada tanggal 1 Februari 2020 seorang driver ojek online yang hampir menjadi korban klitih di Sleman. Bermula saat Pendiyanto sedang melintas jalan di Kabupaten Sleman bersama dengan tiga temannya. Secara mendadak, ada satu pengemudi sepeda motor lain yang datang mendekat dan langsung mengayunkan samurai ke arah Pendiyanto. Pendiyanto tersungkur setelah diserang. Sedangkan penyerangnya langsung melarikan diri. Laki-laki yang baru beberapa hari jadi ojek online itu kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya. Akibatnya lengan kanan Pendiyanto mendapat 17 jahitan. Kanit Reskrim Polsek Gamping Iptu Tito Satria Perdana menjelaskan aksi kejahatan jalanan itu terjadi di Jalan kabupaten, Dusun Bragasan, Mayangan, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping. Kejadian itu terjadi sekira pukul 03.00 dini hari saat korban mengantarkan seorang penumpang. Aksi tersebut dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.¹¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Karena anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak seharusnya mendapatkan haknya untuk

¹⁰ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹¹ Kumparan News, "Geger *Klitih* Berujung Maut Di Yogyakarta", <https://kumparan.com/kumparannews/geger-klitih-berujung-maut-di-yogyakarta-1soPcZ0Cbf2> Diakses 7 Maret 2020.

bermain, mencari ilmu, berorganisasi, bersosialisasi. Tetapi keadaannya akan menjadi berbalik apabila anak tersebut melakukan sebuah kejahatan.¹²

Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹³

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkan perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi dan lingkungan yang ramah bagi anak sangat membantu perkembangan anak dan dapat mencegah tindakan yang berbentuk pelanggaran norma dalam masyarakat maupun tindak pidana yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Anak merupakan suatu investasi bagi setiap negara di dunia, karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan bagi pembangunan suatu negara. Secara internasional, setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap pelaksanaan yang dimiliki oleh setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara yuridis, setiap negara bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.

Di Indonesia, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara resmi diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hukum secara resmi memberikan udara segar bagi anak-anak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan Pidana Anak masih di

¹² Laili Hanik Atum Maria, "Analisis Pelaku Klitih Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan Criminal Profiling Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (Yogyakarta, 2019)*, 5, tidak dipublikasikan.

¹³ Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 122-123.

¹⁴ Muhammad Husein Reza, Nur Rochaeti & A.M. Endah Sri A, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Putusan No.02/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Unr.Kab.Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No.4, 2016,8.

bawah ruang lingkup Peradilan Umum. Secara intern di lingkungan Peradilan Umum dapat ditunjuk hakim yang khusus untuk mengadili perkara-perkara pidana anak.¹⁵

Salah satu upaya yang harus dilakukan dibuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan upaya pengalihan, dimaksudkan agar posisi anak dalam hukum tidak membahayakan anak. Namun permasalahan yang muncul dengan diberlakukannya UU No. 11 tahun 2012 tentang Pidana Sistem Peradilan Anak-anak dalam menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum, itu tidak memberikan efek jera / ketakutan bagi anak untuk tidak melakukan tindak pidana bertindak kembali. Begitu pula dengan anak pelaku tindak pidana *klitih* ini. Mereka menganggap bahwa anak yang melakukan tindak pidana hanya akan diberikan pembinaan, sehingga membuat mereka berulang kali melakukan aksi *klitih* tersebut.

Di dalam Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁶

Menyangkut anak yang melakukan kenakalan, pada hakekatnya, batasan anak dalam kaitan hukum pidana yang berarti melingkupi pengertian anak nakal. Menurut Maulana Hasan Wadong pengertian anak nakal meliputi dimensi pengertian sebagai berikut:

- a. Ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana.
- b. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak.
- c. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri.
- d. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan.
- e. Hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.¹⁷

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak perlu diperhatikan perlindungan dan kepentingan anak. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan, maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai

¹⁵ Sagala, W.M. Anwar, "Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Eduktif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau), *Tesis* Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura, (Pontianak, 2017), tidak dipublikasikan.

¹⁶ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

¹⁷ Dadang Syaripudin, Iman Hilman Faturachman, "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Uqubuat Anak Pelaku Tindak Pidana", *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, 226-227.

suatu perwujudan keadilan. Peradilan Pidana Anak melibatkan anak dalam proses hukum sebagai subyek tindak pidana dengan tidak mengabaikan masa depan anak tersebut, dan menegakkan wibawa hukum sebagai pengayom, pelindung serta menciptakan iklim yang tertib untuk memperoleh keadilan. Perlakuan yang harus diterapkan oleh aparat penegak hukum, harus menempatkan anak pada kedudukan khusus dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya secara biologis, psikologis dan sosial anak. Peradilan anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak, sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruknya yang selama ini telah dilakukannya. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan dan pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan pidana anak.¹⁸

Dalam proses peradilan pidana anak juga perlu adanya pengembangan hak-hak anak guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak serta perlu mengerti permasalahan yang sedang terjadi menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu agar tidak merugikan anak dan menghentikan tumbuh kembang anak. Sebab pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana akan membantu dalam yang mendapatkan jalan tengah terhadap kasus tersebut.¹⁹

Sehubungan dengan kedudukannya yang strategis dalam kehidupan bangsa dan negara, maka anak memerlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dan dijauhkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut secara negatif. Jika terdapat suatu tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak maka anak tersebut harus tetap dilindungi kepentingannya demi kelangsungan pertumbuhan anak maupun jiwa anak tersebut.²⁰

¹⁸Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2014), 92-93.

¹⁹ Muhammad Suwandy Hasibuan, Ismail & Irda Pratiwi, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Rectum*, Vol.1, No.1, 2020, 29.

²⁰Tolib Setiady, "Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia", (Bandung: Alfabeta, 2010), 215.

Tabel 1.1
Data Kasus Klitih dan Upaya Perlindungan

| NO. | Kasus | Upaya Pelindungan |
|------------|--|---|
| 1. | Tanggal 13 Mei 2021, aksi klitih terjadi di kawasan Jalan Kleringan, Jalan Abubakar Ali, Tukangan Kelurahan Tegal Panggung Kecamatan Danurajen Kotamadya Yogyakarta. Korban mengalami luka-luka di bagian wajah, tangan, dan kaki serta sepeda motor milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (18) berstatus pelajar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijatuhi dengan pidana pembinaan dalam lembaga di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja (BPRSR) dinas sosial pemerintah daerah D.I. Yogyakarta selama 4 bulan. 2. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa. |
| 2. | Tanggal 20 Januari 2021, aksi klitih terjadi di depan Hotel Kayu Manis Jalan Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Korban mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka serta sepeda motor milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (17) berstatus pelajar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan tiga bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. 2. Pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan. |
| 3. | Tanggal 22 September 2019, aksi klitih terjadi di Jalan Jogokaryan Yogyakarta. Korban mengalami luka terbuka di dada bagian kiri bawah dan luka lecet di lutut kiri. Pelaku berinisial MLH (18) yang berstatus pelajar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama empat tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. 2. Pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan. |

| | | |
|----|---|---|
| 4. | Tanggal 6 Januari 2021, aksi klitih terjadi di depan Warung Makan Seafood 99 Jalan Parangtritis KM 3 Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta. Aksi klitih ini mengakibatkan dua orang korban mengalami luka pada kaki, lutut, dan lecet pada dada serta sepeda milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (17) berstatus pelajar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. 2. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa. |
| 5. | Tanggal 15 Juli 2020, aksi klitih terjadi di sebelah pertigaan Bundaran Ngabean Jalan Agus Salim Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta. Berawal dari seorang petugas Reskrim yang sedang melakukan patroli rutin kemudian melihat dari arah Alun-alun Utara mengarah ke barat ada sekitar lebih 5 motor dengan kecepatan tinggi, seperti kejar-kejaran dengan membawa senjata tajam yang diduga rombongan klitih. Rombongan klitih tersebut berhasil ditangkap. Salah satu rombongan klitih tersebut adalah X (17) berstatus pelajar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama satu bulan dan 15 hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. 2. Pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan. |

Berdasarkan data diatas, penulis berpendapat bahwa upaya perlindungan terhadap anak pelaku klitih di Kota Yogyakarta sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang. Namun perlindungan khusus terhadap anak pelaku klitih ini kurang optimal dilakukan, mengingat sampai saat ini masih maraknya anak yang masih melakukan aksi klitih. Para pelaku klitih ini terus menerus melakukan klitih, karena menganggap bahwa mereka akan diberikan keringanan hukuman. Sehingga hal tersebut memberi inspirasi kepada pelaku-pelaku lain untuk melakukan hal yang sama. Tentunya hal tersebut menjadi sangat disayangkan karena pada dasarnya adanya hukum itu bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, namun malah sebaliknya. Dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang konsep klitih yang di lakukan anak di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku klitih di Kota Yogyakarta melalui judul: “ KONSEP KLITIH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka peneliti telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana konsep *klitih* yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Menjelaskan dan menganalisis tentang konsep *klitih* yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta.
- 2) Menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

- a) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum
- b) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis :

- a) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat terkait tentang tindak pidana *klitih*

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pengetahuan mengenai hal-hal yang tidak diinginkan dan plagiarisme yang mungkin terjadi dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti telah melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang peneliti jadikan sebagai tinjauan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta” yang ditulis oleh Handoko Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2017.

Penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* dan upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil yang diperoleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain bahwa: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain: faktor sakit hati dan/atau dendam, faktor lingkungan, faktor pengaruh minuman keras, serta faktor minimnya pendidikan. (2) Upaya Kepolisian dalam menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi upaya *Pre-emptif*, *Preventif* dan *Represif*. Selain itu, peran serta masyarakat secara umum juga sangat dibutuhkan disamping peranan dari lembaga-lembaga pendidikan.²¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian tersebut yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya *klitih* dan upaya-upaya yang dilakukan pihak berwenang dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun perbedaan penelitian tersebut juga dapat dilihat dari fokus pembahasan skripsi ini yaitu konsep *klitih* yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta.

2. Skripsi berjudul: Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (*Klitih*) Di Tengah Malam (Studi di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta) yang ditulis oleh Cindy Arum Sekarjati Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung Tahun 2019.

Skripsi ini membahas terkait bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) dan upaya penanggulangan kejahatan geng motor. Skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku, terdiri dari adanya hubungan di dalam keluarga yang tidak harmonis dan minimnya tingkat pendidikan remaja. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku, yaitu pergaulan remaja yang salah dan perkembangan media massa atau media sosial. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam dilakukan oleh Polresta Yogyakarta melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan berlalu lintas dan pelaksanaan patroli. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan, yaitu upaya penyidik Polresta Yogyakarta dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat

²¹ Handoko, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta* (Yogyakarta, 2017), tidak dipublikasikan.

terang tentang kejahatan geng motor (*klitih*) di tengah malam yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah peneliti memfokuskan pada konsep dari konsep *klitih* itu sendiri dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta.

3. Skripsi yang berjudul “Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas (Studi Kasus pada Remaja Pelaku *Klitih*)” yang ditulis oleh Laila Nakhroh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018.

Fokus penelitian yang dikaji adalah mengenai dinamika psikologis pada remaja pelaku kriminalitas dalam bentuk tindakan *klitih*. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga pelaku kriminal (*klitih*) mengalami permasalahan keluarga dan tekanan psikologis. Sehingga mereka memutuskan untuk mencari pengalihan dengan berteman bersama teman-teman yang membuat mereka merasa nyaman. Akan tetapi ketiga subjek terjebak dalam lingkungan geng dan terpengaruh tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh teman-temannya. Remaja yang berasal dari keluarga tidak harmonis dengan kondisi ekonomi yang berbeda, remaja yang memiliki kemampuan sosial berbeda, serta didorong oleh kebutuhan aktualisasi dan kasih sayang, menjadi pengaruh terhadap keputusan mereka dalam melakukan tindakan kriminal. Rasa bangga dalam melakukan tindakan tersebut akan berganti menjadi rasa bersalah, menyesal, dan keinginan untuk tidak melakukan lagi setelah keluar dari tahanan.²³

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian tersebut mengenai bagaimana dinamika psikologi pada remaja pelaku kriminalitas dalam bentuk tindakan *klitih*. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada konsep *klitih* yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta.

4. Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pelaku Klitih Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Yyk)” yang ditulis oleh Septi Nugraheni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2019 .

Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku *klitih* yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/Pn

²² Cindy Arum Sekarjati, “Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) Di Tengah Malam (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)”, *Skripsi* Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (Lampung, 2019), tidak dipublikasikan.

²³ Laila Nakhroh, “Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas (Studi Kasus Pada Remaja Pelaku Klitih)”, *Skripsi* Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta, 2018), tidak dipublikasikan.

Yyk. Hasil penelitian ini adalah pertanggungjawaban pelaku *klitih* adalah dengan diterapkannya teori pertanggungjawaban yuridis anak diluar KUHP yaitu sesuai Peraturan Perundang-Undangan yakni Pasal 80 ayat (3) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Yyk terhadap pelaku *klitih* adalah 7 (tujuh) tahun sanksi penjara.²⁴

Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi yang ditulis peneliti terlihat pada fokus pembahasan. Fokus pembahasan penelitian tersebut mengenai bagaimana pertanggungjawaban pelaku *klitih* yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan mengetahui pertimbangan hukum hakim. Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta.

5. Jurnal Ilmiah yang berjudul “Kejahatan Jalanan *Klitih* Oleh Anak Di Yogyakarta” yang ditulis oleh Anggito Wajanarko dan Rahnalemken Ginting Tahun 2021. Penelitian ini membahas terkait bagaimana pengertian dan faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (*klitih*) oleh anak di Yogyakarta dan langkah yang dilakukan kepolisian dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan *klitih* di Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kejahatan jalanan *klitih* merupakan suatu tindak kejahatan, faktor terjadinya kejahatan jalanan *klitih* terdiri dari faktor internal yang disebutkan dalam *sub-culture theory* dan faktor eksternal pada anak yang disebutkan dalam *social learning theory*. Langkah-langkah yang dilakukan Polda DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam pencegahan kejahatan jalanan *klitih* adalah upaya *pre-emptiv*, *Preventif* dan *represif*.²⁵

Perbedaan signifikan dari penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah terkait sasaran pembahasan. Sasaran pembahasan penelitian tersebut ialah apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi kejahatan jalan (*klitih*) oleh anak di Yogyakarta sehingga terjadi adanya *klitih* dan langkah yang dilakukan kepolisian dan Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja dalam kejahatan jalan *klitih* di Yogyakarta. Sedangkan sasaran pembahasan skripsi ini ialah konsep *klitih* yang dilakukan anak di Kota Yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Kota Yogyakarta.

Orisinalitas penelitian yang dilakukan di atas menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga peneliti

²⁴ Septi Nugraheni, “Pertanggungjawaban Pelaku Klithih Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Yyk)”, *Skripsi* Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Purwokerto, 2019), tidak dipublikasikan.

²⁵ Anggito Wajanarko, Rahnalemken Ginting, “Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta”, *Recidive*, Vol.10, No.1, 2021, 23.

membuat skripsi ini dengan judul: “KONSEP KLITIH DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.²⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam skripsi ini ialah yuridis normatif atau doktrinal, berupa usaha penemuan asas-asas, dasar (doktrin) hukum positif yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dalam masyarakat.²⁷ Peneliti akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkannya secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan yaitu mengenai praktek klitih dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku klitih di Yogyakarta. Menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditunjukkan untuk sesuatu yang bersifat khusus).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁸ Berangkat dari tidak efektifnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih mendasarkan pada perlindungan hukum terhadap anak.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.²⁹ Apakah data diperoleh dari sumber pertama atau langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data yang akan

²⁶ Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normati Dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 2-3.

²⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 175.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

dikaji adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum yang dapat diperinci menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, Pasal 338 KUHP tentang Penganiayaan Berat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan PP No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, undang-undang, RUU KUHP, jurnal, karya ilmiah, buku panduan, buku saku, hasil seminar nasional dan internasional, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁰ Beberapa bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya artikel, laporan kerja, modul, internet dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang berlaku serta dapat dicari dan ditemukan dalam hasil penelitian milik orang lain baik yang belum maupun sudah dipublikasikan atau dapat ditemukan dalam buku-buku teks. Peneliti dapat meneliti dengan mencari berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan dalam penelitian serta untuk kepentingan analisis masalah. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, buku-

³⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2014, 22.

buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi, dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan dimaksudkan guna memperoleh teori-teori dasar yang mengacu pada hasil penelitian atau buku dari para ahli dalam penelitian ini yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.³¹ Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian naratif. Sajian data atau bahan hukum lebih bersifat analitis yang menggunakan penelaahan logika berpikir secara deduktif.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab, dimana dalam kelima bab tersebut akan diuraikan sub-sub pembahasan sebagai berikut:

1. Bab I merupakan Pendahuluan. Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II mendefinisikan tentang gambaran umum mengenai pengertian dan sejarah klitih, mengenai unsur-unsur klitih, mengenai pendapat para ahli hukum tentang klitih, mengenai pengertian anak, mengenai hak dan kewajiban anak, mengenai pengertian perlindungan anak, mengenai tanggung jawab perlindungan anak, mengenai asas-asas perlindungan anak, mengenai batas usia bagi pembedaan anak.
3. Bab III adalah gambaran umum tentang profil kota yogyakarta, jumlah penduduk di kota yogyakarta, latar belakang pendidikan di kota yogyakarta, indeks kebahagiaan keluarga di yogyakarta, dan klitih di kota yogyakarta tahun 2016 s/d 2022.
4. Bab IV adalah analisis. Bab ini berisi analisis terkait konsep klitih di kota yogyakarta dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku klitih di kota yogyakarta.
5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran atau rekomendasi dari penulis.

³¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 20-22.

BAB II

LANDASAN TEORI *KLITIH* DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum *Klitih*

1. Pengertian dan Sejarah *Klitih*

Klitih merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya (terutama Klaten dan Magelang). *Klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kekerasan yang dilakukan remaja, usia pelaku *klitih* umumnya 15-20 tahun dan mereka masih tergolong pelajar atau siswa sekolah.³² *Klitih* adalah fenomena remaja yang mengarah pada tindakan kriminalitas mengatasnamakan sekumpulan remaja dalam geng sekolah yang saling serang dengan sasaran pelajar dan masyarakat umum. Fenomena *klitih* sudah dimulai sejak awal tahun 1990-an tepatnya pada 7 juli 1993 ketika kepolisian mengelompokkan geng remaja di Yogyakarta³³. *Klitih* atau (*klithihan* atau *nghlithih*) merupakan sebuah (kosa) kata dari bahasa Jawa (Yogyakarta), yang mempunyai arti sebuah kegiatan dari seseorang yang keluar rumah di malam hari yang tanpa tujuan. Hanya sekedar jalan-jalan, mencari atau membeli makan, nongkrong di suatu tempat dan lain sebagainya. *Klitih* jika dialih bahasakan ke kosa kata bahasa indonesia bisa disamakan dengan kata keluyuran. Itulah arti dari kata *klitih*. Konotasi dari kata tersebut menjerumus ke hal atau tindakan yang kurang baik, karena sebuah tindakan yang tidak ada kepastian tujuan dari kegiatan ini.³⁴

Klitih merupakan istilah yang merujuk kepada Pasar *Klitih Yogya*. Dulu, artinya adalah melakukan aktivitas yang tidak jelas dan bersifat santai sambil mencari barang bekas dan *Klitikan*. Sementara istilah *Nghlithih* digunakan untuk menggambarkan kegiatan jalan-jalan santai. Budaya kekerasan yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta sudah ada sejak era 1980-an dan 1990-an. Kekerasan yang dilakukan oleh dua geng besar yang legendaris, yaitu QZRUIH dan JOXZIN. QZRUIH merupakan singkatan dari Q-ta Zuka Ribut Untuk Tawuran. Geng ini “menguasai” wilayah Yogyakarta bagian utara. Sementara JOXZIN merupakan singkatan dari Joxo Zinthing atau Pojox Benzin (pojokan pom bensin alun-alun) atau Jogja Zindikat. Geng ini “menguasai” Malioboro hingga Yogyakarta bagian utara.

³² Sukirno, “Pencegahan *Klitih* Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada Siswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia*, Vol.3, No.1, Tahun 2018, 34.

³³ Dianawati Lega, Intan Yuningsi Puspitasari Bait, “Penegakan Hukum Pidana *Klitih* Yang Merupakan Kejahatan”, *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, Universitas Widya Mataram, 19.

³⁴ Datu Jatmiko, “Kenakalan Remaja *Klitih* Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta”, *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol.21, No.2, Tahun 2021, 140.

Seiring berjalannya waktu, *klitih* mengalami pergeseran makna. *Klitih* kini identik dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA. Tidak ada yang tahu kapan pertama kali istilah ini muncul untuk mengganti kata tawuran, setelah peristiwa pembacokan yang marak terjadi sepanjang 2011 sampai 2012. *Klitih* sempat redup sekitar tahun 2013, ketika kepolisian setempat mampu meredam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kalangan pelajar ini hingga jauh berkurang. Namun istilah ini kembali populer setelah tahun 2014, korban kembali berjatuhan akibat *klitih*. Korban tidak hanya sesama pelajar, tapi juga mahasiswa dan masyarakat umum.³⁵

Istilah *klitih* berarti keluyuran atau keluar rumah saat malam hari untuk melakukan hal yang positif tidak berdampak negatif. Saat ini istilah *klitih* yang ada di pemikiran masyarakat adalah sebuah kegiatan atau perbuatan yang bermakna negatif atau *klitih* adalah sebuah kejahatan yang dilakukan para remaja. Makna *klitih* yang berarti positif saat ini sudah bergeser maknanya di masyarakat yaitu perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki yang berkelompok atau ber geng lebih dari 2 (dua) orang keluar saat di malam hari untuk melakukan kejahatan menggunakan senjata tajam (pedang, celurit, belati, stik besi) untuk melukai seseorang yang tanpa dikenal oleh satu kelompok tertentu (geng).³⁶

Istilah *klitih* mulai santer di pemberitaan media sekitar tahun 2016. Namun kriminal yang melibatkan remaja bermula dari maraknya perkelahian dan tawuran antarpelajar pada tahun 2000-an di Yogyakarta. Herry Zudianto yang menjabat sebagai Walikota Yogyakarta kala itu memberikan instruksi tegas berupa sanksi dikeluarkan dari sekolah atau dikembalikan kepada orang tua bagi pelajar yang terlibat tawuran. Para pelajar kemudian berkeliling dan mencari musuh dengan cara berkeliling kota untuk melakukan aksi *klitih*. Lambat laun, laporan terkait adanya tawuran semakin berkurang. Tetapi di lain sisi, meredamnya aksi tawuran tersebut membuat beberapa geng pelajar kesulitan mencari musuh di siang hari hingga kemudian muncul apa yang disebut dengan istilah *klitih*.³⁷

Klitih adalah perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang, *klitih* termasuk dalam konteks kenakalan remaja yang melahirkan konflik sosial yang menyebabkan keresahan orang-orang sekitar.³⁸ Tujuan dari aksi *Klitih* yang merupakan sebuah kenakalan remaja ini ingin menunjukkan bahwa mereka ingin menunjukkan jati diri mereka dengan cara melukai korban yang seakan-akan korban tersebut adalah musuhnya. Pelaku dan korban padahal saling tidak saling mengenal, aksi

³⁵Wilson Mangara Silalahi, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Klitih* Di DIY", *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*, (Yogyakarta, 2018), 2-3.

³⁶Laili Hanik Atum Maria, "Naskah Publikasi Analisis Pelaku *Klitih* Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan criminal Profiling Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan*, (Yogyakarta, 2019), 16.

³⁷Chisa Belinda Harahap, Iqraq Sulhin, "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng *Klitih* (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)", *Deviance: Jurnal Kriminologi*, Vol.6, No.1, 2022, 91.

³⁸Dianawati Lega, Intan Yuningsi Puspitasari Bait, "Penegakan Hukum Pidana *Klitih* Yang Merupakan Kejahatan", *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, Universitas Widya Mataram, 21.

yang mereka lakukan ini menargetkan anak atau sebayanya, lebih tua. Motif yang saat melakukan aksinya bermotifkan harta (hp, uang, sepeda motor) bahkan ada yang tanpa motif karena mereka hanya ingin melukai saja dan menaut-nakuti, seolah-olah mereka menganggap bahwa diri mereka hebat karena masyarakat takut dengan mereka.³⁹

2. Unsur-Unsur *Klith*

Makna klith diatribusikan sebagai perilaku remaja yang identik dengan kekerasan di jalan pada malam hari. Ini senada dengan pernyataan Kapolda DIY, Brigjend Pol Ahmad Dofiri M.Si bahwa klith memiliki unsur yang sama yakni pelakunya pelajar (remaja), korbannya pelajar (remaja) dan menggunakan sepeda motor.⁴⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *klith* sendiri bukanlah tindak pidana atau peristiwa pidana dengan sendirinya. *Klith* hanyalah aktivitas atau peristiwa biasa yang oleh masyarakat diidentikan dengan suatu tindak pidana. Sehingga dalam penanganan fenomena tersebut, pihak kepolisian harus berhati-hati dalam mencari dan menentukan unsur pidana yang terdapat dalam setiap kasus. Polisi harus tetap menangani peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana sesuai dengan prosedur dan dasar hukum.

Terminologi *klith* sendiri tidak dipakai dalam mekanisme penyelidikan kepolisian, karena tidak terdapat dalam KUHP maupun Undang-undang lain yang terkait. Maka, pihak kepolisian akan merespon laporan masyarakat tentang peristiwa *klith* tersebut dengan mencari terlebih dahulu unsur pidana yang ada didalamnya. Dan mayoritas laporan masyarakat tentang peristiwa *klith* ini sebagian besarnya identik dengan tindak pidana pengrusakan, pengeroyokan, penyerbuan, dan penganiayaan. Adapun unsur pidana yang terdapat dalam aksi *klith* tersebut biasanya berupa penganiayaan yang kadang bisa sampai berujung hilangnya nyawa dalam beberapa kasus, dan pengrusakan. Walaupun ada beberapa kasus terjadi pengeroyokan, namun karena memang aksi *klith* ini tidak memiliki definisi yang khusus maka beberapa masyarakat menjustifikasi setiap aksi kriminal yang dilakukan oleh sekelompok anak muda maka itu mereka generalisasikan sebagai *klith*.

1) Pelaku

Klith adalah sebuah peristiwa yang melibat pelaku manusia (*naturalijk persoon*) didalamnya, Dalam kasus peristiwa fenomena *klith* ini terdapat ciri khas yang identik tentang pelakunya. Yaitu remaja. Memang tidak ada suatu kepastian bahwa pelaku kejahatan malam yang terjadi dijalanan itu adalah anak-anak, terdapat pula juga aksi begal motor yang diasosiasikan pula dengan *klith* yang pelakunya adalah orang

³⁹ Laili Hanik Atum Maria, "Naskah Publikasi Analisis Pelaku *Klith* Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan criminal Profiling Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta", 17.

⁴⁰ R. Budi Sarwono, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial "*Klith*" Dengan Ketahanan Keluarga", *Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKN*, 2017,193.

dewasa. Namun sesuatu yang lebih identik dengan aksi *klitih* itu jika pelakunya remaja, karena di latar belakang oleh motif psikologis remaja. Ciri lain yang terdapat dalam unsur “Pelaku” *klitih* adalah tidak sendiri. Kebanyakan pelaku *klitih* tidak pernah beraksi sendiri, karena mereka menggunakan motor dalam melancarkan aksinya, maka minimal mereka membutuhkan 2 orang pelaku, dimana yang satu bertugas untuk menjadi pengendara motor dan yang lain bertugas sebagai eksekutornya.

Prof. Wirjono Prodjodikoro mengutip pendapat Hazewinkel suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya unsur sengaja, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka.
- b. Harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

2) Perbuatan

Perbuatan dalam peristiwa *klitih* ini tidak terdapat patokan yang pasti. Namun yang menjadi mayoritas dari data di Kepolisian Sektor Kotagede adalah sebagai berikut:

a. Pembacokan

Pembacokan, dalam hal ini melukai secara sengaja dengan senjata tajam masuk termasuk kedalam pasal penganiayaan, karena sesuai dengan definisi penganiayaan yang dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa penganiayaan adalah, “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka”.

b. Pelemparan

Kasus selanjutnya yang marak dan identik dengan *klitih* adalah pelemparan batu atau benda-benda lain yang berbahaya kearah pengendara atau pengguna jalan yang sedang melintas. Pelemparan menjadi salah satu tindakan yang menjadi relevan dengan aksi *klitih* karena tipe dari *klitih* sendiri adalah aksi yang dieksekusi dengan cara yang cepat (diatas kendaraan) sehingga pelemparan batu atau benda-benda berbahaya lainnya menjadi sangat mungkin untuk dilakukan.

c. Pengeroyokan

Jumlah kasus pengeroyokan sudah mengalami banyak penurunan Sejak tahun 2018 awal, namun sempat marak ketika beritanya diasosiasikan dengan aksi *klitih*. Pengeroyokan yang di identikan dengan aksi *klitih* tentu saja pengeroyokan yang dilakukan oleh pelaku remaja atau anak sekolah, dengan motif balas dendam antar geng sekolah. Yang agak sedikit berbeda dengan aksi *klitih* yang lain adalah pengeroyokan ini tidak dilakukan hanya pada malam hari saja, terkadang bisa dilakukan diwaktu-waktu yang lain. Jika pelaku yang terlibat banyak sekali bahkan bisa berubah menjadi penyerbuan atau tawuran antar pelajar. Dalam KUHP, aksi

pengeroyokan dapat di jerat dengan pasal 170 ayat (1) KUHP tentang “pengeroyokan”.

3) Korban

Peristiwa *klitih* yang dapat disinyalir menjadi suatu tindak pidana adalah yang memiliki unsur korban. Seperti penganiayaan dengan senjata tajam, pengeroyokan, atau pelemparan, semua aktifitas tersebut membutuhkan korban. Dalam peristiwa *klitih*, korban biasanya dipilih secara acak. Beberapa orang yang pernah menjadi korban klitih sendiri mengaku tidak pernah memiliki masalah apapun bahkan tidak kenal sebelumnya dengan pelaku.⁴¹

3. Pendapat Para Ahli Hukum Tentang *Klitih*

Fenomena *klitih* sekarang semakin marak terjadi. Para pelaku aksi klitih ini semakin menunjukkan eksistensinya dalam melakukan aksi kekerasan di jalanan. Menurut Soeprapto Sosiolog Kriminalitas Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa awal dari adanya *klitih* bermula dari pelajar yang duduk di bangku SMA, kemudian melibatkan para alumni dengan dalih menjaga solidaritas almamater. Tetapi kemudian dicemari dengan tindakan-tindakan negatif dari pelajar tertentu sehingga makna gen menjadi negatif. Menurut Soeprapto, fenomena *klitih* di Yogyakarta ini tidak bisa di lepaskan dari munculnya Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 24 Tahun 2008 dan Perwal No. 41 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Sekolah, yang harus diikuti oleh Peraturan Kepala Sekolah di masing-masing sekolah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa barang siapa pelajar terlibat tawuran, maka akan dikembalikan ke orang tua alias dikeluarkan dari sekolah. Banyak pelajar di Yogyakarta yang khawatir dengan keberadaan Peraturan Walikota itu. Mereka takut dikeluarkan dari sekolah jika melakukan tindakan tawuran. Sehingga dengan sendirinya, intensitas tawuran antar pelajar, menurun secara signifikan. Dengan kata lain, Peraturan Walikota tersebut membuat pelajar tidak mudah untuk melakukan tawuran.

Dengan adanya perwal itu, perilaku tawuran berkurang dan tidak mudah dipengaruhi untuk berbuat yang negatif. Dalam kondisi ketiadaan atau berkurangnya musuh karena banyak geng-geng pelajar yang bubar, *klitih* di kalangan geng-geng pelajar di Yogyakarta, yang semula hanya dimaknai sebagai sekedar aktivitas jalan-jalan secara bergerombol, mengalami transformasi dan bergeser sepenuhnya menjadi momen mencari musuh. Dari sinilah kemudian dimaknai sebagai tindakan yang identik dengan kekerasan.⁴² *Klitih*

⁴¹ Ibnu Rohadi, “Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan Klitih Oleh Pelajar Di Kota Gede”, *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta, 2019), 36.

⁴² Kamil Alfi Arifin, “Jogja Masih Darurat *Klitih*”, *Majalah Pranala Edisi 14*, (Pusham UII, Yogyakarta, 2017), 11.

seiring pekungannya, yang awalnya hanya menyasar pada sesama pelajar kini menjadi acak korbannya, siapapun bisa celaka dari kelakuan remaja labil yang berani nekad.

Sedangkan menurut Kriminologi Haniva Hasna, menjelaskan terkait alasan terjadinya perubahan pola ini. Menurutnya, kenakalan yang dilakukan remaja dipelajari melalui proses interaksi dengan orang lain dan proses komunikasi dapat berlangsung secara verbal, maupun non verbal. Proses mempelajari perilaku biasanya terjadi pada kelompok dengan pergaulan yang sangat akrab. Dalam keadaan ini, biasanya mereka cenderung berada dalam kelompok di mana mereka diterima sepenuhnya sebagai bagian kelompok. Termasuk dalam hal ini mempelajari norma atau aturan yang berlaku dalam kelompok tersebut. Apabila kelompok tersebut adalah kelompok negatif niscaya ia harus mengikuti norma yang ada.

Ketika kenakalan remaja dapat dipelajari, maka yang dipelajari meliputi:

- a. Teknik melakukan kejahatan yang kadang sangat sulit, kadang sangat mudah
- b. Arah khusus dari motif-motif, dorongan- dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi, sikap-sikap.

Kenakalan remaja dalam hal ini bukan hanya bentuknya *klitih* saja, tapi juga belajar bagaimana merasionalisasi dan membela tindakan-tindakan kelompoknya. Misalnya seorang pencuri akan ditemani pencuri lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Seorang remaja pelaku penjahretan akan ditemani oleh penjahret lain selama waktu tertentu sebelum dia melakukan sendiri. Dengan kata lain, para penjahret juga belajar keterampilan dan berusaha memperoleh pengalaman. Di sisi lain, pola pikir remaja yang cenderung abstrak mendorong remaja semakin ingin mengetahui dunia luar. Seperti masuk ke dalam kelompok teman sebaya yang dapat menunjukkan identitas ideal diri yang diharapkan. *Klitih* dalam kelompok menjadi salah satu pilihan remaja. Kebanyakan yang mengikuti kelompok *klitih* hingga gangster adalah remaja yang merasa dirinya tidak dianggap oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan tempat tinggal/masyarakat. Sehingga, mereka mencari kompensasi terhadap perilaku yang dianggap salah oleh orang-orang terdekat mereka. Gangster terbentuk diawali dari lingkungan pertemanan dan mau mencari pengalaman baru yang menurut mereka menantang adrenalin. Pengalaman dan pertemanan baru ini kemudian menciptakan identitas sosial baru yang diinginkan remaja. Untuk memperkuat identitas sosial ini, anggotanya harus menyepakati peraturan agar solidaritas terbentuk. Termasuk solidaritas dalam melakukan kejahatan.⁴³

Menurut Soeprapto, *klitih* tidak bisa sepenuhnya dipandang sebagai semata-mata kelanjutan dari fenomena tawuran dalam sejarah dunia kekerasan pelajar di Yogyakarta.

⁴³ Ade Nasihudin Al Ansori, "Alasan Terjadinya Perubahan Pola Kasus *Klitih* Menurut Kriminologi", <https://www.liputan6.com/health/read/4853442/alasan-terjadinya-perubahan-pola-kasus-klitih-menurut-kriminologi>, diakses 5 Januari 2023.

Karena *klitih* adalah fenomena yang baru dan unik. Dalam melakukan kegiatan *nglitih* dalam pengertian mencari musuh, para geng pelajar tersebut tidak sendirian. Menurutnya, ada indikasi kelompok-kelompok eksternal yang ikut terlibat disana yang menjadi penyebab adanya pelaku *klitih* yang dilakukan oleh pelajar.⁴⁴ Soeprpto juga mengungkapkan bahwa dalam hal penanganan *klitih* itu tidak bisa dibebankan pada pemerintah atau kepolisian saja. Karena upaya untuk memutus rentetan peristiwa ini harus dimulai dari tingkat keluarga dan komunitas. Menurutnya, ada lima lembaga sosial untuk meminimalisir kasus *klitih* ini yaitu lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga pemerintah. Kelima lembaga sosial dasar ini harus saling terhubung agar mempersempit adanya kesempatan pelajar untuk melakukan tindakan kekerasan.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Anak

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Namun perumusan seorang anak dalam berbagai undang-undang sama sekali tidak sama. Bahkan terkadang tidak memiliki korelasi antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain menyangkut apa yang dimaksud dengan anak. Hak ini dipengaruhi batasan usia anak mengacu kepada pertimbangan kepentingan tertentu dan tujuan tertentu.⁴⁵ Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴⁶ Menurut pengetahuan umum yang dimaksud anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Menurut The Minimum Age Convention Nomor 138 Tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun kebawah. Sebaliknya, dalam Convention On The Right Of The Child Tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah indonesia melalui kepres nomor 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah.

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut:

⁴⁴ Kamil Alfi Arifin, "Jumlah Kasus *Klitih* Di Yogyakarta Sepanjang 2016", *Majalah Pranala Edisi 14* (Pusham UII, Yogyakarta, 2017), 11-13.

⁴⁵ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak "Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"*, (Yogyakarta: Deepublish. 2012), 13.

⁴⁶ M. Nashir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

- a) Menurut Konvensi Hak seorang anak, dalam arti ini setiap manusia yang masih di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.
- b) Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud seorang anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2, menjelaskan anak yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d) Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- e) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan anak merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang terbagi menjadi anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁴⁷
- f) Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pengertian anak menurut hukum perdata terdapat dalam KUHPerdata Pasal 330 KUHPerdata yang menentukan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Dengan demikian maka batas usia antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun tapi telah menikah dianggap telah dewasa. Meskipun perkawinannya bubar sebelum usianya genap 21 (dua puluh satu) tahun, ia tetap digolongkan sebagai orang dewasa.
- g) Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana (KUHP). Pengertian anak dalam hukum pidana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP yang hanya menunjuk batas usia sebelum umur 16 (enam belas) tahun bagi orang yang belum cukup umur (minderjarig)". Pasal-pasal ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.⁴⁸

⁴⁷ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 6-7.

⁴⁸ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 19.

Dengan demikian dalam hukum positif di Indonesia belum ada kesamaan batas usia mengenai siapa yang dapat digolongkan sebagai anak. Penentuan batas usia anak sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Masing-masing peraturan memberikan pengertian yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Untuk perkara pidana yang berkaitan dengan anak, berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, atau yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, baik untuk menentukan mereka yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Anak maupun sebagai pedoman penjatuhan pidana. Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) memiliki politik hukum yang responsif terhadap perlindungan anak. Anak ditempatkan pada posisi yang mulia sebagai amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini. Melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tersebut, jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak. Berbagai macam definisi tersebut, menunjukkan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada. Sehingga, pada praktiknya di lapangan, akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengertian hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa Hak Anak adalah “Bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara”. Berbagai peraturan perundang-undangan juga telah menatur berbagai kebutuhan dan kepentingan anak yang pada akhirnya dituangkan dalam berbagai regulasi, baik dalam regulasi internasional, nasional maupun dari daerah. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui sidang umum, pada 20 November 1959 telah melagalisasi bahwa manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Secara garis besar deklarasi ini memuat 10 asas tentang hak-hak anak yaitu hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan, pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh, dan besarkan, dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri untuk mendapatkan pendidikan, dan dalam hal terjadi kecelakaan/malpetaka, mereka termasuk yang

memperoleh perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan terhadap segala bentuk yang menya-nyiaikan anak, kekejaman dan penindasan serta perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi.⁴⁹

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) tahun 1989, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 th 1990. Konvensi PBB tentang Hak Anak telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia.⁵⁰ Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standard kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to highest standart of health and medical care attainable*).
2. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penerlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi ana (*the rights of a child to express her/his views in all metter affecting that child*).⁵¹

Selain dalam Konvensi Hak-Hak Anak, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak juga dapat dijumpai dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

⁴⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2014), 54-56.

⁵⁰ Absori, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah", *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, 2005, 80-83.

⁵¹ Adam Sani, "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional", *Jurnal Ius Civile*, Vol.1, No.1, 2017, 19-20.

- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
 - 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
2. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
 - 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
 - 4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
3. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 1) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.⁵²
4. Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa setiap anak yang dalam proses peradilan mempunyai hak, sebagai berikut:⁵³
- a. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
 - b. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
 - c. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat

⁵² Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Medpress, 2014) 11-14.

⁵³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

- d. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- e. Tidak dipublikasikan identitasnya
- f. Memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak memperoleh advokasi social

Dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pentingnya hak-hak anak meskipun anak tersebut dalam proses peradilan pidana. Tidak melihat pada bentuk tindak pidana, anak yang melakukan tindak pidana tetaplah anak yang harus dilindungi hak-haknya.

Kewajiban dan hak adalah suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dengan lainnya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Menghormati orang tua, wali dan guru.
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi temannya.
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia.⁵⁴

Hak dan kewajiban tentunya harus seimbang, walapun hak anak merupakan hak dasar, namun hak dasar tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan hak dasar individu lainnya.

3. Pengertian Perlindungan Anak

Perihal pengertian perlindungan dalam bidang hukum khususnya terhadap anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyatakan bahwa perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari pengertian perlindungan tersebut kegiatan perlindungan anak termasuk hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental.⁵⁵ Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah

⁵⁴ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Anak*, 15.

⁵⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 1.

(child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁵⁶

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh prayuna pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, pemenuhan, kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2022 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memeperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁵⁷

4. Tanggung Jawab Perlindungan Anak

Tanggung jawab perlindungan anak dilakukan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 yaitu:

⁵⁶ Jumriani Nawawi, *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Klaten: Lakeisha, 2022), 26.

⁵⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2014), 41-42.

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental (pasal 21)
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 UU Nomor 23 tahun 2002). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam pasal 26 UU Nomor 23 tahun 2002, yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

5. Asas-Asas Perlindungan Anak

Dalam kaitannya dengan berbagai bentuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan. Hal tersebut juga berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan undang-undang nomor 35 tahun 2014, ada 4 prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1) Prinsip Non-Diskriminasi

Dalam prinsip non-diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri seorang anak. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus

⁵⁸ *Ibid.*, 46-47.

diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Terkait prinsip tersebut dapat dilihat dalam pasal 2 Konvensi Hak-Hak Anak dalam Ayat (1) yang berbunyi:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri dari orang tua walinya yang sah”.

Pasal 2 ayat (2) berisi ketentuan bahwa, “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari semua orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya”.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interest Of The Child)

Pasal 3 ayat (1) berisi ketentuan bahwa, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”.

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan terhadap anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan anak.

3) Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, Dan Perkembangan (The Right To Life, Survival And Development)

Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Hak-Hak Anak ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”.

Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

Pesan dari prinsip tersebut sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar.

4) Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect For The Views Of The Child)

Dasar dari prinsip ini, terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Hak-Hak Anak:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak”.

Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.⁵⁹

C. Batas Usia Bagi Pidanaan Anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan dalam *burgerlijk wetboek* (KUHPperdata) bahwa anak adalah anak seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik pria maupun wanita. Batas usia bagi pidanaan anak di Indonesia telah ditegaskan dalam pasal 4 undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidang Anak.

Undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Sedangkan untuk pelaku kejahatan dimana pelakunya adalah anak di bawah batas usia minimum dapat disimak dalam pasal 5 undang-undang nomor 3 tahun 1997, yang menegaskan bahwa:

- (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

⁵⁹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 16-20.

- (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.
- (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum berumur 8 tahun (tidak memenuhi batas usia minimum) tetapi melakukan suatu tindak pidana tertentu, maka ada 2 alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut. Pertama, diserahkan kepada orangtua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada departemen sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam sidang pengadilan bagi perkara anak.⁶⁰

Di Yugoslavia, dalam Bagian Umum KUHP Yugoslavia ada bab khusus yang mengatur tentang sanksi tindakan dan pidana untuk anak, yaitu dalam Bab VI mulai Pasal 64 s/d Pasal 79. Beberapa ketentuan yang diatur di antaranya adalah:

- 1) Dibedakan antara anak (a child), anak junior (a junior minor) dan anak senior (a senior minor). Anak yaitu dibawah usia 14 tahun (Pasal 65:1); anak junior yaitu antara usia 14 s/d 16 tahun (Pasal 66:1); anak senior antara 16 s/d 18 tahun (Pasal 66:2).
- 2) Anak tidak dapat dipidana maupun dikenakan tindakan edukatif (*educative measures*) atau tindakan keamanan (*security measures*) (Pasal 65:1).
- 3) Anak junior tidak dapat dipidana tetapi dapat dikenakan tindakan edukatif (Pasal 66:1).
- 4) Anak senior dapat dikenakan tindakan edukatif dan sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP, dapat dipidana. Pidana yang dapat dijatuhkan hanya pidana khusus untuk anak (penjara anak atau *minor's imprisonment*).⁶¹

Usia minimal tanggung jawab kriminal di beberapa negara lain, yaitu Austria 14 tahun, Belgia 18 tahun, Denmark 15 tahun, Inggris 10 tahun, Finlandia 15 tahun, Perancis 13 tahun, Jerman 14 tahun, Yunani 12 tahun, Irlandia 7 tahun, Itali 14 tahun, Luxemburg 18 tahun, Belanda 12 tahun, Irlandia Utara 8 tahun, Portugal 16 tahun, Skotlandia 8 tahun, Spanyol 16 tahun dan Swedia 15 tahun.⁶²

⁶⁰ Wagati Soetedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2017), 24-26.

⁶¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2015), 170-171.

⁶² Wagati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, 142.

BAB III

KLITIH DI KOTA YOGYAKARTA

A. Profil Kota Yogyakarta

1. Profil Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan salah satu bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Bekas Hutan Bering, suatu kawasan diantara Sungai Winongo dan Sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu. Pemerintah Kotamadya Yogyakarta baru dibentuk sejak tanggal 7 Juni 1947 dimana saat berdirinya disebut sebagai Kota Praja. Berbeda dengan kota lainnya, dijaman penjajahan Belanda kota Yogyakarta memang belum pernah menjadi kota otonom. Jadi kota Yogyakarta belum pernah memiliki pemerintahan tersendiri. Kota Praja Yogyakarta lahir dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947 yang membentuk kota Yogyakarta sebagai Haminte Kota atau Kota Otonom. Undang-undang tersebut merupakan produk perundang-undangan di jaman kemerdekaan tertanggal 7 Juni 1947. Kotamadya Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu, bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan, bahkan lahir pada saat perjuangan nasional, ketika bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DIY dari Presiden Republik Indonesia, maka pada tanggal 5 September 1945, beliau mengeluarkan amanatnya yang pertama yang menyatakan, bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945 dan atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta beliau bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanatnya yang kedua yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia. Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat dibentuk satu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh Kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, akan tetapi kota

Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonom yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Masalah itu bisa diatasi setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah di seluruh wilayah dan berdasarkan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah tersebut dikeluarkan Undang undang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 3 jo.19 tanggal 15 Agustus 1950 dan bersamaan dengan itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 yang merubah Undang-undang Nomor 17 Tahun 1947, dengan demikian Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kota Pradja Yogyakarta sama-sama ditetapkan sebagai Daerah Otonom berdasarkan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1948, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat I dan Kota Praja Yogyakarta sebagai Daerah Tingkat II sekaligus menjadi bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan, dengan luas sekitar 32,5 Km² atau 1,02 % dari luas wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari Utara ke Selatan kurang lebih 7,5 Km dan dari Barat ke Timur kurang lebih 5,6 Km. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0 - 2 %) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 hektar terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 hektar) berada pada ketinggian antara 100 – 199 meter dpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol.⁶³ Pembagian wilayah dan luas wilayah kota tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Pembagian Wilayah dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021

| Kecamatan | Luas (km ²) | Banyaknya | | % | Kelurahan |
|-----------------|-------------------------|-----------|-----|-------|-----------|
| | | RT | RW | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Mantrijeron | 2,61 | 231 | 55 | 8,03 | 3 |
| 2. Kraton | 1,40 | 175 | 43 | 4,31 | 3 |
| 3. Mergangsan | 2,31 | 219 | 60 | 7,11 | 3 |
| 4. Umbulharjo | 8,12 | 343 | 87 | 24,98 | 7 |
| 5. Kotagede | 3,07 | 165 | 40 | 9,45 | 3 |
| 6. Gondokusuman | 3,99 | 271 | 66 | 12,28 | 5 |
| 7. Danurejan | 1,10 | 155 | 41 | 3,38 | 3 |

⁶³ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2022*, (Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022), 1-5.

| | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|
| 8. Pakualaman | 0,63 | 83 | 19 | 1,94 | 2 |
| 9. Gondomanan | 1,12 | 110 | 31 | 3,45 | 2 |
| 10. Ngampilan | 0,82 | 120 | 21 | 2,52 | 2 |
| 11. Wirobrajan | 1,76 | 165 | 34 | 5,42 | 3 |
| 12. Gedongtengen | 0,96 | 138 | 36 | 2,95 | 2 |
| 13. Jetis | 1,70 | 166 | 37 | 5,23 | 3 |
| 14. Tegalrejo | 2,91 | 191 | 46 | 8,96 | 4 |
| Kota Yogyakarta | 32,50 | 2.532 | 616 | 100,00 | 45 |

2. Jumlah Penduduk Di Kota Yogyakarta

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau berdomisili kurang dari enam bulan dengan tujuan untuk menetap. Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

Secara umum jumlah penduduk perempuan di Kota Yogyakarta lebih banyak daripada penduduk laki-laknya. Tercermin dari sex ratio tahun 2021 yang kurang dari 100 yaitu sebesar 94,91, yang berarti bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit jika dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Yogyakarta pertengahan tahun berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim 2020-2023, ada sebanyak 376.324 jiwa, yang terdiri dari 183.251 jiwa penduduk laki-laki dan 193.073 jiwa perempuan. Diantara 14 Kecamatan di Kota Yogyakarta, semua kecamatan memiliki sex ratio kurang dari 100. Rasio ketergantungan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2021 adalah sebesar 40,35. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif di Kota Yogyakarta menanggung sebanyak 40 hingga 41 penduduk usia tidak produktif. Dengan kata lain, setiap tiga orang penduduk usia produktif hanya akan menanggung satu orang usia produktif. Jika dilihat menurut distribusi sebaran penduduknya, Kecamatan Umbulharjo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 68.576 jiwa. Namun, dengan luas wilayah terbesar diantara 13 kecamatan lain (8,12 km²), menjadikan kecamatan Umbulharjo menjadi kecamatan yang paling tidak padat yaitu sekitar 8.446 jiwa/km². Sementara Kecamatan Pakualaman adalah kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebesar 9.203 jiwa, dengan luasan wilayah yang tidak besar (0,63 km²) menjadikan Kecamatan Pakualaman menjadi cukup padat dengan kepadatan sebesar 14.607 jiwa/ km².

Di Kota Yogyakarta, angka rasio ketergantungan tidak terlalu besar. Kondisi ini tercermin dari lebarnya piramida penduduk Kota Yogyakarta pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mengindikasikan bahwa jumlah penduduk usia produktif melebihi

penduduk non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Dengan lebih banyaknya penduduk usia produktif, maka tenaga kerja yang tersedia pada pasar kerja pun lebih banyak sehingga ideal nya produktivitas penduduk pun dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, produktivitas yang meningkat diharapkan dapat pula memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat.

Tabel 3.2⁶⁴

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Yogyakarta, 2021

| No. | Kecamatan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Mantrijeron | 16.356 | 17.392 | 33.748 |
| 2 | Kraton | 8.766 | 9.331 | 18.097 |
| 3 | Mergangsan | 14.072 | 14.839 | 28.911 |
| 4 | Umbulharjo | 33.531 | 35.045 | 68.576 |
| 5 | Kotagede | 16.578 | 17.116 | 33.694 |
| 6 | Gondokusuman | 17.935 | 19.207 | 37.142 |
| 7 | Danurejan | 9.186 | 9.628 | 18.814 |
| 8 | Pakualaman | 4.388 | 4.815 | 9.203 |
| 9 | Gondomanan | 6.251 | 6.618 | 12.869 |
| 10 | Ngampilan | 7.580 | 7.870 | 15.450 |
| 11 | Wirobrajan | 12.128 | 12.759 | 24.887 |
| 12 | Gedongtengen | 8.027 | 8.555 | 16.582 |
| 13 | Jetis | 11.410 | 12.115 | 23.525 |
| 14 | Tegalrejo | 17.043 | 17.783 | 34.826 |
| Kota Yogyakarta | | 183.251 | 193.073 | 376.324 |

3. Latar Belakang Pendidikan Di Kota Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai kota pendidikan. Banyak pelajar ataupun mahasiswa datang ke DIY untuk mencari ilmu. Selain kota pendidikan sering disebut juga sebagai kota pelajar karena angkatan pelajar di DIY tergolong cukup banyak. DIY adalah penghasil manusia-manusia cerdas. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya orang penting di Indonesia yang berasal dari DIY ataupun yang pernah mengenyam pendidikan di DIY. Predikat DIY sebagai kota pendidikan memang selayaknya diberikan. Secara kuantitas di DIY terdapat lembaga pendidikan dari usia dini sampai dengan

⁶⁴ *Ibid.*, 7-8.

perguruan tinggi yang relatif tinggi jumlahnya, lembaga pendidikannya pun juga relatif baik dibanding rata-rata kualitas pendidikan di daerah-daerah lain pada umumnya.

Yogyakarta sebagai kota pendidikan di perkuat dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004 – 2008. Dalam visi dan misi kota Yogyakarta tersirat terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan daerah tujuan pariwisata terkemuka. Pendukung otentik Yogyakarta sebagai kota pendidikan saat ini memiliki fasilitas atau institusi pendidikan formal yang jumlahnya cukup memadai.⁶⁵ Lingkup masyarakat Yogyakarta dengan berbagai unsurnya turut memberikan sumbangan bagi keberlangsungan lembaga pendidikan tinggi dan kalangan ilmuwan yang berprofesi sebagai pendidik. Yang tidak dapat ditinggalkan adalah anggota masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga di kampung-kampung tempat para mahasiswa baik lokal maupun pendatang tinggal dan berinteraksi. Keberadaan lembaga pendidikan tinggi di Yogyakarta turut ditopang berbagai sekolah dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas (baik umum maupun kejuruan) yang banyak terdapat di Yogyakarta. Sekolah-sekolah tersebut diselenggarakan oleh berbagai instansi baik pemerintah maupun yayasan swasta.⁶⁶

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan pendidikan. Kualitas pelayanan pendidikan telah menjadi perhatian utama pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia penerus generasi bangsa. Pengukuran kualitas pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio murid guru dan rasio murid sekolah. Rasio tersebut untuk melihat seberapa memadai fasilitas sekolah (sekolah/kelas/guru) yang disediakan untuk memenuhi permintaan jasa pendidikan. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan penting dalam menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Kondisi pembangunan pendidikan di Kota Yogyakarta dapat terlihat dari perkembangan dimensi pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimensi tersebut diwakili oleh dua indikator pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat memotret hasil pembangunan pendidikan pada masa lampau. Hal ini karena indikator ini dihitung dari rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Sementara harapan lama sekolah merupakan indikator yang mampu memotret tingkat pembangunan pada masa sekarang, karena dihitung dari tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas. Jika dilihat

⁶⁵ Sugiyanto, "Yogyakarta Kota Pendidikan dan Ekonomi Alternatif", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Th. XXIII, No.3, 2004, 528-529.

⁶⁶ G. Budi Subanar, *Bayang-Bayang Sejarah Kota Pendidikan Yogyakarta*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2007). 13

dari kedua indikator tersebut, tampak bahwa usaha pemerintah dalam pembangunan pendidikan di Kota Yogyakarta secara perlahan telah membuahkan hasil. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Yogyakarta adalah sebesar 11,72 tahun. Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas yang ada di Kota Yogyakarta rata-rata bersekolah hingga jenjang SMA kelas XI atau kelas 2 SMA. Capaian tersebut sudah memenuhi program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS Kota Yogyakarta pada kelompok umur 7-12 dan 13-15 hampir mencapai 100, yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk di Kota Yogyakarta pada kelompok umur tersebut bersekolah.

Sementara itu, harapan lama sekolah penduduk Kota Yogyakarta usia 7 tahun ke atas pada tahun 2021 telah mencapai 17,6 tahun. Artinya, penduduk usia 7 tahun di Kota Yogyakarta memiliki peluang untuk dapat bersekolah hingga jenjang Sarjana Strata I. Tingginya harapan lama sekolah tersebut merupakan dampak dari meningkatnya tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas di Yogyakarta.

Tabel 3.3⁶⁷

Indikator Pendidikan di Kota Yogyakarta

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 17.28 | 17.43 | 17,60 |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 11.45 | 11.46 | 11,72 |
| Angka Partisipasi Sekolah | | | |
| Kelompok Umur | 2019 | 2020 | 2021 |
| 7-12 | 99.80 | 99.93 | 99.82 |
| 13-15 tahun | 99.43 | 99.62 | 99.92 |
| 16-18 tahun | 97.72 | 96.26 | 96.81 |
| 19-24 | 69.07 | 68.67 | 68.01 |

Sedangkan indikator lain adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Indikator lain yang juga dapat digunakan untuk menggambarkan kemajuan di bidang pendidikan adalah persentase penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang tertentu. Secara umum, tingkat pendidikan di Kota Yogyakarta sudah tinggi. Pada tahun 2022, persentase penduduk

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2022*, (Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022), 10.

Kota Yogyakarta usia 15 tahun ke atas yang mempunyai ijazah SD atau sederajat sebesar 19,48 persen. Usia 15 tahun ke atas yang mempunyai ijazah SMP atau sederajat mencapai 38,03 persen. Sedangkan untuk SMA keatas mencapai 43,11 persen. Masih terdapat 12,38 persen penduduk 15 tahun keatas yang tidak mempunyai ijazah SD.

Tabel 3.4⁶⁸

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas

Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki

| Karakteristik | Tidak Punya Ijazah SD | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat |
|----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Jenis Kelamin | | | | |
| Laki-Laki | 5,47 | 9,49 | 18,11 | 24,47 |
| Perempuan | 6,91 | 9,99 | 19,92 | 18,64 |
| Jumlah Total | 12,38 | 19,48 | 38,03 | 43,11 |

4. Indeks Kebahagiaan Keluarga Di Yogyakarta

Indeks Kebahagiaan (IK) menjadi tolak ukur untuk melihat kemakmuran sebuah negara (Atasoge, 2021). Indeks Kebahagiaan (IK) merupakan ukuran pembangunan bersifat subjektif ditawarkan untuk melihat persepsi masyarakat tentang yang dirasakan dalam menjalani kehidupan sehari – hari (BPS, 2022). Indeks Kebahagiaan (IK) memberikan gambaran umum terkait dengan kondisi kehidupan penduduk yang meliputi kepuasan hidup, dimensi perasaan, dan dimensi makna hidup.⁶⁹

Menurut BPS (2015) Indeks kebahagiaan metode 2014 merupakan indeks komposit yang disusun oleh tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang esensial. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap:

- 1) Kesehatan,
- 2) Pendidikan,
- 3) Pekerjaan,
- 4) Pendapatan rumah tangga,

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2022*, (Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, 2022), 25.

⁶⁹ Nurcholish Arifin Handoyono, “Apakah Semakin Tinggi IPM Semakin Bahagia? Analisis Kluster Ditinjau Dari Kualitas Perekonomian”, *Akuntansi Dewantara*, Vol. 6, No. 3, Oktober 2022, 4.

- 5) Keharmonisan keluarga,
- 6) Ketersediaan waktu luang,
- 7) Hubungan sosial,
- 8) Kondisi rumah dan aset,
- 9) Keadaan lingkungan, dan kondisi keamanan.
- 10) Kondisi keamanan.⁷⁰

Indeks Kebahagiaan Hidup (IKH), sebagai sebuah ukuran statistik yang menggambarkan tingkat kebahagiaan, disusun sebagai sebuah indeks komposit yang mencakup semua dimensi dan indikator yang secara substansi dan bersama-sama merefleksikan tingkat kebahagiaan individu. Indeks yang disusun secara komposit tersebut memiliki derajat reliabilitas yang lebih tinggi pada level individu. Dimensi dan indikator penyusun indeks dipilih dengan pertimbangan bahwa dimensi dan indikator tersebut secara konseptual dan substansial memang menggambarkan kondisi kebahagiaan setiap individu.

Untuk survei pengukuran tingkat kebahagiaan ini dilakukan pada tiga tahun sekali yaitu tahun 2014, 2017, dan 2021 serta dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), indeks kebahagiaan di Indonesia pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,80 poin. Jika pada tahun 2017 indeks kebahagiaan tercatat 70,69 maka pada tahun 2021 menjadi 71,49 dengan skala 0-100. Angka ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014 yang sebesar 68,28.

Pada tahun 2014 dan 2017, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu tercatat menjadi wilayah dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Pulau Jawa, yakni sebesar 70,77 dan 72,93 poin. Namun pada tahun 2021, indeks kebahagiaan warga Yogyakarta mengalami penurunan yang cukup drastis yaitu sebesar 71,70 poin. Bahkan indeks kebahagiaan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sedangkan untuk indeks kebahagiaan dimensi kepuasan hidup, penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian besar mengalami peningkatan. Indeks kebahagiaan tertinggi pada tahun 2021 terdapat pada indeks kondisi keamanan yakni sebesar 82,47 poin. Sedangkan indeks kebahagiaan terendah terdapat pada indeks pendapatan rumah tangga yakni sebesar 63,68 poin. Indeks pendapatan rumah tangga juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni 66,14 poin. Menurut saya penurunan indeks pendapatan rumah tangga ini bisa terjadi dikarenakan adanya pandemi, sehingga mengakibatkan pendapatan seseorang menurun.

⁷⁰ Angela. AL, "Analisis Indeks Kebahagiaan Di Indonesia", Universitas Tanjungpura, 2.

Tabel 3.5⁷¹

Dimensi Kepuasan Hidup Indeks Kebahagiaan Yogyakarta

| Indeks Kebahagiaan D.I. Yogyakarta | Tahun | | Jumlah |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 2017 | 2021 | |
| Pendidikan | 63,31 | 64,78 | 128,09 |
| Pekerjaan | 67,92 | 70,08 | 138,00 |
| Pendapatan Rumah Tangga | 66,14 | 63,68 | 129,82 |
| Kesehatan | 72,07 | 76,35 | 148,42 |
| Kondisi Rumah dan Aset | 70,78 | 73,40 | 129,82 |
| Personal (Total) | 67,95 | 69,38 | 137,33 |
| Hubungan Sosial | 75,59 | 79,47 | 155,06 |
| Keadaan Lingkungan | 76,18 | 81,42 | 157,60 |
| Kondisi Keamanan | 78,34 | 82,47 | 160,81 |
| Keharmonisan Keluarga | 79,51 | 82,12 | 259,64 |
| Ketersediaan Waktu Luang | 70,43 | 72,52 | 142,95 |
| Subdimensi Sosial (Total) | 76,02 | 79,64 | 155,66 |
| Dimensi Kepuasan Hidup (Total) | 71,98 | 74,51 | 146,49 |
| Jumlah Total | 936,22 | 969,82 | 1.989,69 |

B. *Klitih* Di Kota Yogyakarta Tahun 2016 s/d 2022

Perkembangan geng dengan modus *klitih* yang semakin hari semakin meningkat semakin membuat masyarakat menjadi khawatir terhadap tingkat pendidikan terhadap pelajar Yogyakarta, apalagi diketahui Yogyakarta merupakan kota pendidikan yang setiap tahunnya banyak menerima mahasiswa maupun siswa dari daerah lain. Sangat disayangkan jika pelajar sekarang justru memanfaatkan masa remajanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat terlebih-lebih sampai melakukan tindak pidana yang telah menghilangkan nyawa korban lain.

Penyebab *klitih* yaitu sekumpulan remaja yang memiliki kesamaan hobi dan kegiatan. Para remaja ini memiliki rasa nyaman dan kecocokan yang timbul dari kelompok. Tampaknya *klitih*

⁷¹ Badan Pusat Statistik, "Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2014-2021", <https://www.bps.go.id/indicator/34/601/1/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html>, diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pada pukul 10.00.

ini tidak khusus menyasar pada korban yang merupakan anggota geng yang dianggap lawan, namun lebih luas yaitu siapa saja yang berpapasan dengan kelompok mereka di jalan, sehingga tampak irisan/perbedaan tujuan. Perbedaan yang lain adalah geng identik dengan kelompok yang besar dengan identitas yang lebih terbuka/jelas dan lebih mudah terdeteksi, sedangkan *klitih* ini merupakan kelompok-kelompok kecil, bahkan modus operandinya lebih sulit terdeteksi yaitu mereka melakukan “*klitih*” dengan jumlah personil kecil 1-2 orang hingga beberapa orang. Perbedaan yang lain adalah geng adalah istilah secara umum yang berasal dari luar negeri yang disebut gangster, sedangkan *klitih* (*nglitih*) berasal dari bahasa Jawa atau sebutan terhadap peristiwa kriminal tersebut di kalangan anak muda disekitaran Yogyakarta. Geng dahulu identik dengan vandalisme, sedangkan *klitih* tidak identik dengan vandalisme karena para pelaku lebih tertutup. Salah satu bentuk perilaku agresif adalah perilaku *klitih* yang dilakukan secara sengaja untuk melukai orang lain. *Klitih* yang dimaksud pada jaman dahulu adalah jalan-jalan untuk mengisi waktu luang, bisa juga dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, namun saat ini menjadi jalan-jalan tanpa tujuan untuk mencari musuh. Pergeseran yang lain adalah jika dahulu awalnya komunitas/kelompok satu sekolah, sekarang berkembang bisa antar sekolah, maka relatif lebih sulit terdeteksi/digeneralisir dan menjuru ke modus tindak pidana pada umumnya yang dilakukan orang dewasa.⁷²

Kasus *klitih* di kota pelajar ini tidak sekali atau dua kali ini terjadi. Dari tahun ke tahun jumlah kasus *klitih* terus bertambah. Data kepolisian Daerah Provinsi Yogyakarta pada tahun 2016, setidaknya terjadi 43 kasus *klitih* di sejumlah tempat. Pada Tahun 2017, setidaknya sampai awal bulan Maret 2017, menurut pihak kepolisian setidaknya sudah terjadi 22 kasus *klitih* di sejumlah tempat. Catatan kasus tersebut kemungkinan akan terus bertambah. Kasus *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rentang 2016 sampai 2022 mengalami peningkatan dalam periode tujuh tahun terakhir. Pada 2020, Polda DIY mencatat ada 52 kasus *klitih* dengan 91 pelaku diproses hukum. Kemudian sepanjang 2021 jumlahnya meningkat menjadi 58 kasus dengan 102 pelaku diproses hukum. Polda DIY menyebut sebagian besar atau 80 orang pelaku *klitih* pada 2021 berstatus pelajar. Sementara sisanya berstatus pengangguran.

Modus *klitih* pun terus mengalami perkembangan. Sebelum tahun 2016, modus *klitih* lebih didominasi tindak penganiyaan atau kekerasan berat dengan target operasi sesama pelajar dengan menggunakan senjata tajam dan sejenisnya. Sedangkan pasca tahun 2016, target operasi *klitih* tidak hanya sesama pelajar yang nota bene adalah musuh sekolah atau geng pelajar tersebut melainkan kepada siapa pun yang mereka temui di jalan. Kebanyakan aksi *klitih* ini dilakukan pada malam hari saat jalanan sepi dan lengang, namun juga tidak sedikit aksi *klitih* yang dilakukan di siang hari saat jalanan ramai dan pada “jam sibuk”. Pada akhir tahun 2017,

⁷² Hartanto, “Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency)”, *Juris Humanity: Jurnal Juris Riset Dan Kajian Hukum HAM*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 15.

modus tersebut berkembang, tidak hanya penyerangan dengan sajam, melainkan juga pelemparan batu kepada sejumlah pengendara mobil maupun motor yang mereka temui di jalan tanpa alasan yang jelas. Tidak jarang, akibat praktik *klitih* ini mengakibatkan sejumlah pelajar atau bahkan warga masyarakat turut menjadi korban, tidak hanya luka-luka bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia.

Praktik *klitih* pun dengan cepat menyebar dan membuat resah warga masyarakat. Pelaku *klitih* merasa senang apabila telah berhasil melaksanakan aksi yang diperintahkan oleh pemimpin mereka. Hadiah berupa pujian dari pemimpin kelompok dan teman-temannya membuat mereka merasa nyaman berada dalam kelompok tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan kebutuhan akan keintiman. Pelaku *klitih* mencari hubungan yang hangat dan intim dengan sesama anggota lain dengan cara melakukan aksi kriminalitas jalanan. McClelland mengemukakan bahwa kebutuhan akan kekuasaan mempunyai dua indikator penting, yaitu aktualisasi diri dan kekuasaan. Aktualisasi diri adalah tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuannya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata dalam rangka untuk mendapatkan kekuasaan. Sedangkan kekuasaan merupakan kemampuan seseorang dalam memperoleh sesuatu dengan cara yang dikehendakinya. Kebutuhan akan kekuasaan dapat dilihat ketika pemimpin memperdaya anggota tersebut. Dari sisi anggota, mereka memenuhi kebutuhan akan kekuasaan dengan cara mencari musuh untuk dipukuli ataupun dibacok.⁷³

Ada banyak faktor penyebab terjadinya *klitih* yang dalam artian merujuk pada kegiatan yang negatif. Faktor penyebab terjadinya *klitih* bisa berupa latar belakang keluarga yang bermasalah, lingkungannya yang bermasalah, hubungan dengan kelompok, hubungan dengan lingkungan, serta karakter individu. Pertama, latar belakang keluarga yang bermasalah. Anak yang sedih dan kesal karena ditinggal pergi ayahnya. Semenjak kepergian ayahnya, ia hanya tinggal bertiga dengan ibu dan adiknya. Kemudian, dia menjadi jauh dengan keluarganya, dan dekat dengan orang lain. Oleh karena itu, si anak ini menjadi lebih sering di luar rumah menghabiskan waktu bersama teman-temannya ketimbang diam di rumah. Karena merasa sudah tidak diperhatikan lagi, hal itu memicu anak untuk melakukan tindakan kekerasan. Selain itu, latar belakang orang tua yang pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi pemicu mengapa anak (remaja) bisa terlibat *klitih*. Faktor kedua penyebab remaja berperilaku *klitih* karena hubungan dengan kelompok. Faktor ini mengungkap bahwa anak remaja membutuhkan “pengakuan” dari teman sejawatnya. Namun sayangnya pengakuan itu didapat dari hal-hal yang negatif. Selain faktor hubungan dengan kelompok, aspek lingkungan juga mempengaruhi.

⁷³ Fitri Shofi Nuraini Dwiputri, Mochammad Sa'id, "Geng *Klitih* Dan Motivasi Sosial Remaja", *Buletin KPIN: Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, Vol.6, No.14, 2020, 4.

Kemudian faktor lain ialah faktor yang berasal dari lingkungan yang cenderung membiarkan warganya, bisa membuat remaja bebas melakukan apa saja. Faktor lingkungan dapat semakin membuat seorang pelajar berperilaku buruk apabila dalam pergaulannya, pelajar menemui sesama teman yang memiliki tingkat kenakalan yang sama. Kecenderungan cara berteman sekarang adalah kebanyakan dari individu-individu akan membentuk sebuah kumpulan tertentu dengan latar belakang dan tujuan tertentu, atau yang biasa disebut dengan geng. Dari perkumpulan ini kemudian akan membentuk identitas baru atas nama satu golongan dengan pandangan tertentu dan tujuan yang dimengerti oleh satu sama lain dalam satu kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor karakter pribadi itu sendiri. Mereka yang melakukan *klitih*, adalah kebanyakan mereka yang sulit mengendalikan emosi, mudah tersinggung ketika diganggu orang lain, dan cenderung agresif. Alasan mereka melakukan kekerasan salah satunya karena sebagai sarana pelampiasan karena ada masalah dengan orang tua dan balas dendam karena sudah diganggu oleh orang lain.

Banyaknya pelaku dari kalangan usia pelajar, berbuntut pada tingginya kasus *klitih* di daerah-daerah Yogyakarta yang memiliki jumlah sekolah tinggi. Meningkatnya kasus *klitih* dari tahun ke tahun dapat dilihat dari jbaran singkat berikut yang direkam oleh Jogja Police Watch (JPW) sepanjang 2016 sampai 2022:⁷⁴

1. Pada bulan Agustus 2016, aksi *klitih* terjadi Umbulharjo, Yogyakarta. Korban bernama Iqbal Dinaka Rofiqy ditemukan tergeletak bersimbah darah di Makam Gajah Miliran Umbulharjo, Yogyakarta. Pelaku tega menganiaya Iqbal karena tak terima saat ditegur dan sempat ada saling tatap mata. Ia melempar Iqbal dengan beton tiang bendera, lalu mengambil barang milik Iqbal. Polisi menangkap pelaku berinisial BMI (17).
2. Tanggal 21 Maret 2017, aksi *klitih* terjadi di Jalan Kenari, tepatnya sebelah Utara Kantor Balaikota Yogyakarta. Korban bernama Ilham Bayu Fajar yang masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) meninggal dunia setelah diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal ketika melintas di Jalan Kenari, Kota Yogyakarta. Berawal korban yang sedang berboncengan dengan kakaknya hendak pulang dari main biliard. Saat melintas di Jalan Kenari, mereka tiba-tiba dikejar oleh sekelompok orang dan diserang. Ilham yang saat itu membonceng mengalami luka tusuk di bagian dada. Karena luka yang didapat cukup parah, nyawa pelajar SMP asal Banguntapan, Bantul, ini tidak tertolong. Korban ditusuk di bagian dada dengan luka yang cukup dalam hingga tembus ke belakang. Pelaku X (13) dan X (14) berhasil ditangkap. Sedangkan pelaku lainnya masih dalam pencarian.
3. Tanggal 7 juni 2018, aksi *klitih* terjadi di Jalan Simanjuntak, Yogyakarta. Dwi Ramadhani Herlangga (25), mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) asal Semarang, tewas di

⁷⁴ Dianawati Lega & Intan Yuningsi Puspitasari Bait, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Klitih Yang Merupakan Kejahatan", *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, Universitas Widy Mataram Yogyakarta, 21-22.

serang orang tak dikenal. Kejadian tersebut bermula saat Dwi sedang membagikan sahur. Ia mengalami luka di pinggang, tembus ke paru-paru akibat sabetan celurit hingga nyawanya tak tertolong.

4. Tanggal 22 September 2019, aksi klitih terjadi di Jalan Jogokaryan Yogyakarta. Korban mengalami luka terbuka di dada bagian kiri bawah dan luka lecet di lutut kiri. Pelaku berinisial MLH (18) yang berstatus pelajar.
5. Tanggal 14 Desember 2019, aksi klitih terjadi di Jalan Panggang-Siluk, Yogyakarta. Korban bernama Fatur Nizar Rakadio (17) tewas setelah dikeroyok gerombolan. Dia meninggal setelah dirawat 27 hari karena mengalami luka serius di tulang leher hingga tulang ekor.
6. Tanggal 15 Juli 2020, aksi klitih terjadi di sebelah pertigaan Bundaran Ngabean Jalan Agus Salim Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta. Berawal dari seorang petugas Reskrim yang sedang melakukan patroli rutin kemudian melihat dari arah Alun-alun Utara mengarah ke barat ada sekitar lebih 5 motor dengan kecepatan tinggi, seperti kejar-kejaran dengan membawa senjata tajam yang diduga rombongan klitih. Rombongan klitih tersebut berhasil ditangkap. Salah satu rombongan klitih tersebut adalah X (17) berstatus pelajar.
7. Tanggal 10 September 2020, aksi klitih terjadi di Jalan Manukan, Kelurahan Brontokusuman, Kapanewon Mergangsan, Kota Yogyakarta. Korban bernama Aldi Muhammad Saputro dibacok tanpa sebab. Bermula saat kedua korban bersama 14 temannya jalan-jalan ke Alun-alun Utara usai menjenguk temannya yang sakit. Namun, sesampainya di Jalan Menukan, Kecamatan Mergangsan, kedua korban dipepet oleh pengendara sepeda motor yang tidak dikenalnya. Setelah itu, korban ditanya orang mana, selanjutnya, kedua tersangka langsung membacok kedua korban mengenai bahu kiri dan lengan kiri. Usai membacok, kedua tersangka langsung melarikan diri. Rombongan korban yang melihatnya berusaha mengejar tersangka namun kehilangan jejak. Pelaku MIH alias Siho (21) warga Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul ditangkap kurang dari 1x24 jam.
8. Tanggal 6 Januari 2021, aksi klitih terjadi di depan Warung Makan Seafood 99 Jalan Parangtritis KM 3 Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta. Aksi klitih ini mengakibatkan dua orang korban mengalami luka pada kaki, lutut, dan lecet pada dada serta sepeda milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (17) berstatus pelajar.
9. Tanggal 20 Januari 2021, aksi klitih terjadi di depan Hotel Kayu Manis Jalan Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Korban mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka serta sepeda motor milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (17) berstatus pelajar.
10. Tanggal 13 Mei 2021, aksi klitih terjadi di kawasan Jalan Kleringan, Jalan Abubakar Ali, Tukangan Kelurahan Tegal Panggung Kecamatan Danurajen Kotamadya Yogyakarta.

Korban mengalami luka-luka di bagian wajah, tangan, dan kaki serta sepeda motor milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (18) berstatus pelajar.

11. Tanggal 28 Januari 2022, aksi klitih terjadi di Jalan AM Sangaji Jetis Kota Yogyakarta. Korban bernama Asep Taryanto warga Mlati, Sleman DIY diduga menjadi korban keberingasan pelaku kejahatan jalanan atau klitih. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan AM Sangaji Jetis Kota Yogyakarta. Saat itu Asep bersama istrinya pergi menebus obat disalah satu apotek yang melayani 24 jam namun ternyata tutup. Kaca mobil Daihatsu milik Asep pecah dan berlubang akibat dilempar batu oleh orang tidak dikenal.
12. Tanggal 8 Februari 2022, aksi klitih terjadi di kawasan jalan Karangajen, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Korban FD mengalami luka memar dihidung dan luka lecet ditangan serta lutut. Kedua terduga pelaku yakni RT dan SM warga Kota Yogyakarta berhasil diamankan pihak kepolisian. Namun tidak dilakukan penahanan dengan alasan pelaku masih di bawah umur.⁷⁵
13. Tanggal 20 Februari 2022, aksi diduga klitih terjadi di Jalan Kleringan, Gowongan, Jetis Kota Yogyakarta. Korban bernama Eka Prasetya (AP) warga Purwobinangun, Pakem, Sleman, DIY. Sementara terduga pelaku ABN warga Gowongan, Jetis, Kota Yogyakarta. Polisi berhasil menangkap terduga pelaku klitih. Sementara korban mengalami luka akibat sabetan senjata tajam jenis celurit.
14. Tanggal 3 April 2022, aksi kejahatan jalanan kembali terjadi di kawasan Kotagede Yogyakarta. Korbannya adalah seorang remaja SMA bernama Daffa Adzin Albasith (DAA) merengang nyawa diduga menjadi korban kejahatan jalanan atau klitih. Dalam kasus ini korban meninggal dunia setelah terkena sabetan benda tajam berupa gir besi dibagian wajahnya. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Gedongkuning Kota Yogyakarta.
15. Tanggal 12 Januari 2022, aksi klitih terjadi di Jalan Veteran, Kota Yogyakarta. Korban bernama Tegar Leonardo (21). Bermula saat korban bersama teman berboncengan dengan sepeda motor menuju Alun-alun Selatan untuk berolahraga. Sesampainya di Jalan Veteran tepatnya di sekitar perempatan Warungboto, korban berpapasan dengan rombongan pelaku yang berboncengan menggunakan lima sepeda motor. Sesaat kemudian rombongan pelaku berbalik arah dan langsung mengejar korban. Rombongan pelaku tersebut lalu memepet korban sambil mengacungkan senjata tajam jenis celurit ke arahnya. Korban terjatuh saat hendak melarikan diri. Akibatnya korban mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Lima pelaku berhasil di tangkap. Kelimanya yakni RA (19), SP (18), RAP (17), ZM (18), dan TA (17). Kelima pelaku tersebut berstatus pelajar.

⁷⁵ Erfan Erlin, "Miris, Sepanjang 2022 JPW Catat Ada 12 Kali Aksi Klitih Di Yogyakarta", <https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022-jpw-catat-ada-12-kali-aksi-klitih-di-yogyakarta>, diakses 3 Januari 2023.

Dengan adanya fenomena klitih yang terjadi di Kota Yogyakarta ini, tentu akan sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Apalagi hal yang dilakukan oleh kelompok klitih ini tidak pandang bulu, dengan kata lain setiap orang yang mereka jumpai akan menjadi bahan sasaran kejahatan mereka. Pada catatan Jogja Police Watch (JPW) sepanjang tahun 2016 hingga 2022 kasus yang masih menjadi perhatian bagi Polda DIY adalah kasus kejahatan jalanan atau *klitih*. *Klitih* masih menjadi dominan catatan Jogja Police Watch (JPW) dari berbagai kasus yang terjadi di wilayah Polda DIY.

BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP ANAK PELAKU *KLITIH* DI KOTA YOGYAKARTA

A. Analisis Konsep *Klitih* Di Kota Yogyakarta

Fenomena *klitih* merupakan fenomena yang baru dalam aksi kekerasan jalanan. Kata *klitih* secara bahasa bermakna mencari sesuatu atau “cari angin”. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, *klitih* atau *nglithih* bukan lagi bermakna “cari angin”, namun beralih makna menjadi mencari-cari “musuh” atau mencari-cari “masalah” kepada siapa saja yang dianggap sebagai musuh mereka. Setelah bertemu dengan “yang dianggap musuh”, para pelajar itu pun berulah dengan melakukan pengeroyokan, pembacokan dan atau melakukan aksi kekerasan lainnya kepada korban. Aksi *klitih* tersebut dilakukan sekelompok anak muda untuk mencari mangsa kekerasan secara acak. Istilah *klitih* dipergunakan oleh para pelaku kekerasan jalanan dan kemudian masyarakat Yogyakarta sekarang ini memaknai *klitih* sebagai ekspresi kekerasan dibandingkan dengan makna asalnya.

Klitih sebagai bentuk tindakan premanisme selama ini cenderung diperbincangkan dalam konteks tindakan penertiban dan menjadi domain dari penegakan hukum seperti kepolisian maupun kejaksaan. Keterlibatan masyarakat lebih kepada aktivitas melaporkan dan aparat penegak hukum kemudian mengambil tindakan. Kasus *klitih* sebagai ekspresi premanisme menjadi unik karena sebagian besar pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Tindakan kekerasan yang dijalankan dilakukan secara spontan dan sporadis. Meski dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, tindakan kekerasannya sudah di luar batas kewajaran kejahatan anak. Sejumlah orang telah menjadi korban, dari luka berat sampai meninggal dunia.⁷⁶

Menurut penulis lokus operasi aksi *klitih* saat ini tidak terbatas di satu daerah saja, kegiatan yang disebut celeleng atau gerilya kini mobilitasnya cenderung lebih tinggi dan variatif, sehingga target sasaran atau korbannya pun semakin acak tidak hanya dari kelompok lain yang dianggap sebagai musuh saja. Dinamika itu menjadi satu problematika baru dalam penanggulangan kekerasan *klitih* karena minimnya pelacakan berdasarkan garis-garis wilayah maupun persekutuan antarsekolah, terlebih lagi gejala fenomena ini telah menyebar luas ke kabupaten-kabupaten, tidak lagi hanya pada titik-titik di wilayah Kota Yogyakarta. Peruntukan wilayah kota dengan potensi konflik tinggi serta mengalami banyak perubahan dinilai sebagai salah satu penyebab meluasnya pola pergerakan kelompok *klitih*. Maraknya aksi *klitih* di wilayah Yogyakarta membuat sebagian masyarakat was-was saat hendak pulang malam atau

⁷⁶ Surwandono Surwandono, Diana Mutiara Bahari, “Advokasi Grup Publik Facebook “Info Cegatan Jogja” Dalam Pencegahan Aksi Premanisme “*Klitih*” Di Yogyakarta Indonesia”, *Society*, Vol.8, No.2, 2020, 365.

pada saat melakukan aktivitas di luar pada malam hari. Tindak kejahatan *klitih* banyak terjadi di berbagai tempat dengan waktu kejadian yang berbeda, menyebabkan sulitnya menentukan daerah mana yang memiliki tingkat kerawanan tindak kejahatan *klitih*. Aksi *klitih* tersebut sering terjadi di Jalan Kabupaten, Jalan Tentara Pelajar, dan Ring Road Barat. Ketiga jalan tersebut memiliki karakter yang kurang lebih sama yaitu pada malam hari jarang dilalui kendaraan dan kebanyakan para laki – laki yang melewati jalan tersebut. Ketiga jalan tersebut merupakan jalan yang sangat sepi pada malam hari dan terletak pada pinggiran kota Yogyakarta.⁷⁷

Tindakan sadis *klitih* ini menimbulkan kengerian yang luar biasa bagi masyarakat di Yogyakarta terutama ketika melakukan aktivitas di malam hari. *Klitih* telah menimbulkan kesan bahwa Yogyakarta sebagai kota yang tidak aman, baik bagi penduduknya sendiri ataupun sejumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Kondisi ini sangat berpengaruh bagi citra baik sebagai kota yang berhati Nyaman. Kebanyakan para pelaku *klitih* menyerang orang yang tidak mereka kenal seperti pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, bahkan pengemudi ojek online, dengan membawa senjata tajam sebagai bentuk ancaman. Tidak jarang korban *klitih* menderita luka senjata tajam di bagian tubuhnya, bahkan ada beberapa kejadian *klitih* yang membuat hilangnya nyawa seseorang.

Berdasarkan data-data yang ada, penulis berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Kota Yogyakarta dan sekitarnya antara lain adalah sebagai berikut:

a) Faktor Sakit Hati dan Dendam

Perasaan sakit hati adalah semacam desakan batin yang senantiasa memerlukan tindakan pelampiasan. Apabila hal itu terus-menerus berkejang di dalam hati dan pikiran seseorang, maka setiap kesempatan akan dimanfaatkan untuk membalaskan dendamnya. Penyebab dendam adalah sebuah perasaan yang lahir dari perasaan benci atau marah, yang sering kali dipendam secara rahasia. Perasaan dendam tak hanya buruk bagi kesehatan mental, namun juga memiliki efek negatif bagi kesehatan fisik. Pada dasarnya persoalan sakit hati adalah persoalan yang sangat bersentuhan dengan watak masing-masing orang. Tanpa kita sadari, apabila kita memiliki sikap watak pendendam, maka dalam kesehariannya, kapanpun perasaan kita tersakiti, maka secara tidak langsung kita akan berusaha untuk membalasnya. Faktor sakit hati atau dendam ini juga bisa terjadi di mana saja, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Hal ini tergantung dari watak seseorang dan hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan lebih intens mungkin dapat menjadi solusi dari faktor ini.

⁷⁷ Azka Anjani, “Teori Sosial Fenomena *Klitih* Dalam Perspektif Perubahan Selo Soemardjan”, Makalah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, (Yogyakarta, 2017), 10-11.

b) Faktor Lingkungan

Di dalam lingkungan keluarga, kontrol dari orang tua terhadap anak sangatlah penting. Karena kurangnya pengawasan dari orang tua, membuat anak menjadi bebas sehingga memberi kesempatan bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang tak diinginkan, seperti aksi *klitih* ini. Orang tua yang terlalu disibukkan dengan pekerjaan, seringkali membuat mereka lalai untuk melakukan kontrol terhadap anaknya. Perhatian dan kasih sayang kepada anaknya hanya diekspresikan dalam bentuk materi saja, padahal materi tidak dapat mengalahkan pentingnya kasih sayang dan perhatian orang tua. Selain itu juga dapat terjadi karena sebuah keluarga mengalami broken home atau perceraian, namun kedua orang tua yang bercerai tersebut sudah tidak mempedulikan anaknya lagi karena sibuk dengan keluarga barunya.

Pada dasarnya setiap orang menginginkan pengakuan, perhatian, pujian, dan kasih sayang dari lingkungannya, khususnya dari orang tua atau keluarganya. Karena secara alamiah orang tua dan keluarga memiliki ikatan yang sangat kuat. Pada saat pengakuan, perhatian, dan kasih sayang tersebut tidak mereka dapatkan di rumah, maka mereka akan mencarinya di tempat lain. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak-anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan tersebut.

c) Faktor Pengaruh Minuman Keras.

Pengonsumsi minuman keras secara berlebihan akan dapat mempengaruhi syarat berfikirnya dan melahirkan suatu kepribadian yang menyimpang, dengan ciri-ciri sebagai berikut terlalu mengutamakan dan mementingkan diri sendiri, ketergantungan kepada seseorang atau orang lain, perasaan yang berlebih-lebihan terhadap kemampuan diri sendiri atau merasa dirinya jagoan. Pada dasarnya dengan pengaruh minuman keras, seseorang dapat melakukan suatu kejahatan tanpa disadari apakah tindakan tersebut benar atau salah. Kemudian yang terjadi adalah pelaku kejahatan tersebut bertindak diluar pemikiran yang normal ketika sedang berada dalam pengaruh minuman keras. Orang tersebut menjadi mudah tersinggung dan perhatian terhadap lingkungan juga terganggu, menekan pusat pengendalian diri sehingga yang bersangkutan menjadi lebih agresif. Apabila hal ini tidak terkontrol, akan menimbulkan tindakan-tindakan yang melanggar norma norma dan sikap moral yang lebih parah lagi, dengan kata lain menimbulkan tindak pidana atau kriminal. Penggunaan minuman keras secara berlebihan dan tidak terkendali, akan menimbulkan berbagai masalah, baik bagi diri sendiri maupun orang lain atau lingkungan masyarakat sekitarnya. Pada dasarnya minuman keras sangat mempengaruhi bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih*.

d) Minimnya Pendidikan

Minimnya pendidikan dalam suatu lingkungan masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut yaitu sikap kurang literasi dan kreatif sehingga menyebabkan kurangnya pengendalian diri untuk melakukan suatu kejahatan. Sebaliknya, ketersediaan pendidikan yang baik memungkinkan tingkah laku menyimpang dapat dicegah atau setidaknya dikendalikan. Salah satu tujuan pendidikan adalah realisasi transformasi nilai-nilai budaya yang baik dan benar dari generasi ke generasi berikutnya. Walaupun pendidikan yang minim dalam suatu lingkungan masyarakat dapat memungkinkan timbulnya para pelaku kejahatan, namun tidak secara mutlak dapat dikatakan bahwa faktor pendidikan ini merupakan penyebab utama timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi klitih khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun di luar itu semua, faktor penyebab kejahatan yang dilakukan oleh pelaku aksi *klitih* di Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas adalah faktor dari diri sendiri. Walaupun seseorang bergaul dengan teman sebaya yang banyak hal negatif akan tetapi orang itu tidak mengikutinya karena karena tidak ada sama sekali keinginan. Kemudian walaupun seseorang mendapat perhatian lebih dari keluarga, dan materi juga tercukupi akan tetapi jika orang tersebut memiliki hati yang kurang baik maka orang itu dapat melakukan kejahatan karena dorongan keinginan dari diri pribadi. Menurut salah satu tokoh, Sosiolog Kriminalitas Universitas Gajah Mada (UGM), Soeprapto menyebutkan kekerasan remaja terjadi karena pengaruh lingkungan sosial yang salah.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya fenomena *klitih* yaitu:

1. Ada pengaruh kuat kelompok sepermainan atau "*peer group*" ke arah perilaku kekerasan
2. Adanya pengaruh dari motor penggerak, misal kakak kelas dan alumni.
3. Menunjukkan eksistensi diri agar keberadaannya diakui.
4. Ada yang memanfaatkan keadaan psikologis remaja yang sedang berada dalam masa transisi biologis dan sosial.
5. Tindakan kekerasan itu muncul disebabkan kurangnya penanaman nilai budaya dan norma sosial.
6. Mereka tidak dapat membedakan perilaku yang baik dan perilaku yang buruk dan harus dihindari.
7. Penanaman nilai-nilai keagamaan hanya sampai pada sosialisasi, belum sampai ke internalisasi atau penghayatan.
8. Rata-rata seseorang yang gemar melakukan kekerasan memiliki kualitas kecerdasan emosional (EQ) hanya pada level pertama yakni memahami diri sendiri, belum sampai level kedua mampu mengendalikan diri. Apalagi level tiga, memahami orang lain, dan level empat, mengendalikan orang lain.

Aksi *klitih* ini kemudian memberi dampak positif dan negatif, yakni :

1. Dampak Positif *Klitih*

- a. Memperluas pergaulan
 - b. Sarana bertukar informasi
 - c. Menambah pertemanan
 - d. Mempererat solidaritas
 - e. Mengajarkan kerjasama
2. Dampak Negatif *Klitih*
- a. Dapat menyebabkan luka yang parah bahkan kematian.
Klitih yang diartikan sebagian besar masyarakat sebagai aksi kekerasan atau kejahatan jalanan dengan senjata tajam atau tindak-tanduk kriminal anak di bawah umur di luar kelaziman ini, dapat menyebabkan korbannya mengalami luka yang parah karena dilakukan dengan senjata tajam dan tak jarang yang berujung hingga kematian.
 - b. Dapat menyebabkan keresahan bagi masyarakat.
 Dengan maraknya berita *klitih* yang memakan korban di beberapa daerah, menyebabkan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut merasa was-was dan tidak nyaman. Keresahan tersebut terkadang membuat masyarakat takut untuk keluar malam hari di jam-jam rawan yang biasanya adalah waktu *klitih* beraksi.
 - c. Merusak nama baik daerah yang bersangkutan.
Klitih yang beraksi memiliki daerah-daerah yang sengaja mereka jadikan tempat untuk dijadikan lokasi tindakan kriminal tersebut. Biasanya adalah daerah yang jalannya sepi dan jauh dari keramaian kota sehingga mereka bisa melancarkan aksinya. Daerah yang di jadikan aksi *klitih* tersebut menyebabkan banyak orang berpandangan bahwa daerah tersebut tidak aman dan tidak adanya penjagaan yang ketat dari pihak yang berwajib sehingga bisa terjadi hal tersebut. Nama daerah tersebut menjadi hal yang tahu bagi masyarakat luar untuk tidak datang kesana dengan alasan takut dan tidak aman untuk dikunjungi. Dalam hal ini Kota Yogyakarta yang dikenal dengan citra kota pelajar dan kota pendidikan serta kota budaya menjadi tercemar karena sudah tidak aman lagi dengan adanya tindakan *klitih* tersebut.
 - d. Menurunkan kualitas anak penerus bangsa Indonesia.
 Kasus *klitih* yang terjadi di beberapa daerah banyak melibatkan anak usia sekolah yang tentu saja menurunkan citra remaja masa kini. Mereka yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan dan aktif dalam kegiatan sekolah dan masyarakat malah justru aktif dalam organisasi *klitih*. Dari banyak sumber menyebutkan bahwa, anak-anak sekolah ini menjadi target para pemimpin *klitih* untuk dijadikan boneka agar mau menuruti perintahnya dengan imbalan disegani lawan dan sehingga pemimpinnya akan merasa puas. Banyak juga kasus yang menyatakan bahwa para remaja ini melakukan *klitih* sebagai syarat dalam rekrutmen anggota baru dalam suatu geng agar di takuti oleh geng lawan.

- e. Merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Dengan adanya geng yang saling membenci dan saling unjuk gigi untuk menunjukkan kekuatannya menyebabkan perpecahan dan permusuhan yang akhirnya membuat persatuan dan kesatuan menjadi lemah dan hancur.

- f. Mencemari nama baik sekolah atau instansi lembaga. Remaja atau seseorang yang terlibat *klitih* akan mempengaruhi nama baik sekolah atau instansi yang telah tergabung dalam *klitih* tersebut.

Berdasarkan data-data yang ada, penulis berpendapat bahwa aksi *klitih* ini termasuk dalam tindakan kriminalitas yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Dari hasil penyelidikan terhadap segala kasus tentang *klitih*, penulis menyimpulkan bahwa aksi *klitih* ini kebanyakan dilakukan oleh pelajar dengan berbagai golongan usia. Pelajar menjadi pelaku terbanyak dalam aksi *klitih* di Yogyakarta yang membuat citra pendidikan di Yogyakarta tercoreng. Pelajar yang sering terlibat dalam aksi *klitih* di Yogyakarta adalah mereka yang rata-rata masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bahkan ada tersangka pelaku *klitih* yang usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Aksi *klitih* kebanyakan dilakukan oleh pelaku pada malam hari, di atas pukul 11 malam, bahkan hingga menjelang subuh ditempat yang sepi dengan sasaran orang yang sedang mengendarai motor sendirian di tempat sepi. Pada saat malam hari, pelaku yang akan *nge-litih* menggunakan penutup muka agar tidak terlihat oleh siapapun. Korban akan di tanya dari daerah mana berasal? Tidak jarang ada seorang pelaku yang langsung menghajar korban tanpa ada kata sedikitpun. Para korban aksi tersebut kebanyakan tidak tahu-menahu kesalahan ataupun dosanya. *Klitih* dilakukan dengan cara berkeliling secara gerombolan sambil mengendarai motor. Pelaku *klitih* melakukan aksinya dengan cara memukul, membacok, dan menyerang korban kepada siapapun yang berjalan (random) atau mengendarai kendaraan dalam keadaan sepi atau saat dini hari secara acak demi kepuasan pribadi menggunakan senjata tajam seperti: pisau, gir, golok, pedang samurai dan sejenisnya. Tidak jarang, akibat aksi *klitih* ini mengakibatkan sejumlah pelajar atau bahkan warga masyarakat turut menjadi korban, tidak hanya luka-luka bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia.

B. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku *Klitih* di Kota Yogyakarta

Anak adalah pemberian sebagai anugerah dari maha pencipta yang dititipkan kepada umatnya dan merupakan bagian kehidupan yang harus dijalankan juga tidak terpisahkan dari generasi kehidupan manusia dan keberlangsungan generasi sebuah bangsa dan Negara. Agar kelak nanti dapat bertanggung jawab dalam meneruskan perjalanan suatu Bangsa dan Negara, setiap anak yang dilahirkan dan tumbuh dewasa perlu mendapatkan kesempatan yang sama dengan seluas –luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara seperti manusia lainnya

bias menjalankan hidup yang optimal baik fisik, psikis maupun mental secara baik.⁷⁸ Hak seorang anak menjadi bagian dari pemenuhan hak yang harus diberikan jaminan pemenuhannya serta mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai kasus tindak pidana yang dialami anak banyak terjadi di Indonesia, hal ini mendesak para aparat penegak hukum untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana terhadap anak. Upaya perlindungan anak harus mampu mempertegas untuk perlunya dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai upaya mencari penyelesaian tentang bagaimana memberikan hukum tindak pidana terhadap anak serta mendorong untuk melangkah kongret untuk melakukan upaya pemulihan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1 nomor 2. Berdasarkan definisi ini dapat disebutkan bahwa terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum. Maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

⁷⁸ Meilan Lestari, "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Uir Law Review*, Vol.01, No.02, 2017, 186.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁷⁹

Tindak pidana anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian apabila kita memperhatikan Surat edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor P.1/20 tanggal 30 Maret 1951 menjelaskan bahwa : Penjahat anak-anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (Pasal 45 KUHP).⁸⁰ Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana anak beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.⁸¹ Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

Pengakuan terhadap hak-hak anak didik pemyarakatan dalam menjalani pembinaan tentu menjadi perhatian utama untuk tetap diberikan meskipun dalam kondisi sedang menjalani masa pidana. Sebab konsep anak yang berhadapan dengan hukum adalah menempatkan anak sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Artinya, anak dapat melakukan suatu perbuatan pidana dikarenakan kurangnya perhatian dari orang-orang terdekat sehingga anak tersebut cenderung mencari jati dirinya sendiri tanpa kontrol dari orang-orang terdekat, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.⁸²

Perlindungan hukum terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat (1) menyebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Anak yang melakukan tindak pidana atau disebut anak yang berhadapan dengan hukum

⁷⁹ Analiansyah, Syarifah Rahmatillah, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)”, *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, Vol. 1, No.1, 2015, 54-55.

⁸⁰ Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

⁸¹ Agung Wahyono, Siti Rahayu, *Tinjauan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), 2.

⁸² Gilang Kresnanda Annas, “Model Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (*Klitih*) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta”, *El-Wasathiya*, Vol.10, No.02, 2022, 104-105.

memperoleh perlindungan khusus menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lain (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.⁸³ Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Dalam hal perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dapat dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b. Pemisahan dari orang dewasa.
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional.
- e. Pembebasan penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup.
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu paling singkat.
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. Pemberian pendampingan Orang Tua atau Wali dan orang yang dipercaya oleh anak.
- k. Pemberian advokasi sosial.
- l. Pemberian kehidupan pribadi.
- m. Pemberian pendidikan.
- n. Pemberian pelayanan kesehatan dan

⁸³ Bakir Manan, *Pelindungan Anak Berdasarkan Konsep Peradilan Restorasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 44.

o. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸⁴

Sedangkan hak-hak yang perlu di dapat pada anak pelaku tindak pidana adalah:

- 1) Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
- 2) Hak-hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental fisik dan sosial
- 3) Hak mendapat pendamping dari penasehat hukum
- 4) Hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan
- 5) Hak untuk menyatakan pendapat
- 6) Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
- 7) Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- 8) Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai
- 9) Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya.

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversifikasi. Dalam proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restorative justice penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁸⁵

Pada saat proses peradilan pidana anak, hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan

⁸⁴ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁵ Dony Pribadi, “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, Vol.3, No.1, 2018, 22-24.

diversi". Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak⁸⁶ mencantumkan dengan tegas bahwa:

- 1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga dijelaskan terkait dengan tujuan diversifikasi, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁸⁷

Selain berdasarkan pada UU Nomor 11 Tahun 2012 terdapat peraturan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.
- b. Surat Telegram Rahasia Kabarreskrim POLRI TR/1124/XI/2006 16 November 2006 dan TR/395/DIT, VI/20089 Juni 2008, tentang pelaksanaan diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuh kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban atau saksi.
- c. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-005/A.J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.
- d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

⁸⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Diversi dilakukan oleh para penegak hukum dengan kewenangan yang disebut diskresi baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan (proses *criminal justice system*). Aturan tersebut diatas, menjadi dasar pelaksanaan diversi bagi penegak hukum.

Kewenangan penyidik dalam memberikan diskresi merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan diversi di tingkat pemeriksaan pada tahap berikutnya. Hal ini, sangat berkaitan dengan dapat atau tidaknya anak yang berkonflik dengan hukum untuk diproses selanjutnya dalam peradilan. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif melalui pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesempatannya.⁸⁸

Klitih merupakan salah satu kriminalitas anak yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta. Aksi *klitih* di Yogyakarta dilakukan oleh geng yang berbasis pelajar sekolah. Data Pengadilan Negeri Kota Jogja menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 15 perkara jalanan yang dibawa ke ranah pengadilan, 10 diantaranya merupakan kasus *klitih*.⁸⁹ Sedangkan pada tahun 2022 tercatat sudah 12 aksi *klitih* di Yogyakarta.⁹⁰ Beberapa bentuk kejahatan yang digolongkan sebagai bagian dari aksi *klitih* yakni tindakan pengeroyokan, tawuran, senjata tajam, pengrusakan, vandalisme, minuman keras, hingga penganiayaan. Eksistensi kejahatan *klitih* membuat masyarakat semakin cemas sehingga penegakan hukum sangat penting guna menyelesaikan problema ini. Dikarenakan subjek tindak pidana *klitih* dilakukan oleh remaja, maka tidak selalu dijatuhkan sanksi berupa hukuman penjara. Hukuman yang diberikan dapat beragam seperti mengakomodir kondisi belajar untuk memperdalam ilmu tertentu sesuai dengan bakat dan minat mereka sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mencegah perbuatan *klitih* lainnya. Selain itu, hukuman penjara juga tidak disarankan apabila subjek tindak pidana adalah anak dan remaja, karena penjara akan mengasah potensi kriminalitas mereka. Walaupun, hukuman penjara diakui memberikan suatu perubahan yang signifikan dalam proses pembinaannya di lembaga pemasyarakatan, namun interaksi dan hubungan antar pelaku kriminal bisa memengaruhi tumbuh kembang seorang anak.

Aksi *klitih* ini dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan. Tindak pidana penganiayaan, di antaranya, diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.

⁸⁸ Briliyan Erna Wati, Muhammad Harun, Hukum Pidana Anak, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021),66-67.

⁸⁹ Aulia Safitri, Darren Yosafat Marama Sitorus, Suci Lestari Palijama. "Klitih" Dan Respons Peradilan Pidana Anak Indonesia. Corpus Law Journal. Vol. 1 No. 1. (Depok: LK2 FHUI, 2022), 13.

⁹⁰ *Ibid.*,5.

3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.⁹¹

Merujuk pada doktrin, penganiayaan memiliki beberapa unsur. Pertama, kemampuan bertanggungjawab. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Hal tersebut secara implisit menyatakan bahwa setiap warga negara yang melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku dapat dikenai hukuman atas tindakan yang dilakukannya. Maka dari itu, anak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. UU SPPA mengakomodir pertanggungjawaban pidana anak melalui pengenaan sanksi tindakan maupun sanksi pidana yang dilakukan berdasarkan sistem keadilan restoratif. Kemudian pasal 45 KUHP juga menjelaskan mengenai penuntutan anak yang belum umur 16 tahun. Anak tetap dapat dimintai pertanggung jawaban, namun hakim dapat memerintahkan supaya anak dikembalikan pada orang tua atau walinya tanpa dikenai pidana atau menjatuhkan pidana pada si anak. Kedua, adanya kesengajaan. Dalam beberapa kasus, pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar memiliki motif dasar melakukan tindakan *klitih* untuk melakukan tawuran antar kelompok. Pelaku juga kedatangan membawa senjata tajam. Ketiga, adanya perbuatan. Aksi *klitih* umumnya dilakukan oleh pelaku melalui tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat hingga kematian pada korban. Aksi *klitih* umumnya dilakukan setelah pulang sekolah atau malam hari di jalan atau tempat yang sepi. Keempat, adanya akibat perbuatan yang dituju. Drs. Soeprapto, kriminologi Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dilakukannya aksi *klitih* adalah pencarian eksistensi oleh kelompok remaja.

Menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Kemudian, anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana seperti kejahatan kitih tetap harus mendapat perlindungan hukum dan berbagai upaya penangkapan, penahanan, maupun sanksi penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Dalam uraian Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

⁹¹ Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Akan tetapi, sistem pemidanaan anak di Indonesia terkadang memperlakukan dan menempatkan pelaku anak layaknya pelaku orang dewasa. Tentu saja, konteks pemidanaan sendiri lebih berorientasi kepada personal tindak pidana atau yang disebut sebagai pertanggungjawaban individual (individual responsibility) karena dianggap mampu untuk bertanggung jawab penuh atas tingkah lakunya. Namun, anak adalah individu yang belum menyadari sepenuhnya tindakan yang dilakukan karena seorang anak belum matang dari segi pemikiran.⁹² Oleh sebab itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut 10 asas-asas utama yaitu perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik; penghargaan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang; pembinaan dan pembimbingan; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai ultimum remedium; serta penghindaran pembalasan.⁹³

Tabel 4.1

Data Kasus Klitih dan Upaya Perlindungan

| NO | Kasus | Upaya Pelindungan |
|----|--|---|
| 1. | Tanggal 13 Mei 2021, aksi klitih terjadi di kawasan Jalan Kleringan, Jalan Abubakar Ali, Tukangan Kelurahan Tegal Panggung Kecamatan Danurajen Kotamadya Yogyakarta. Korban mengalami luka-luka di bagian wajah, tangan, dan kaki serta sepeda motor milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (18) berstatus pelajar. | 3. Dijatuhi dengan pidana pembinaan dalam lembaga di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja (BPRSR) dinas sosial pemerintah daerah D.I. Yogyakarta selama 4 bulan. 4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa. |
| 2. | Tanggal 20 Januari 2021, aksi klitih terjadi di depan Hotel Kayu Manis Jalan Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Korban mengalami luka robek multiple dan luka tusuk dari kepala sampai kaki lebih dari 30 luka serta sepeda motor milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (17) berstatus pelajar. | 3. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama dua tahun dan tiga bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari. 4. Pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan. |

⁹² Eko Nurisman, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10, No.1, 2022, 422-423.

⁹³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Tanggal 22 September 2019, aksi klitih terjadi di Jalan Jogokaryan Yogyakarta. Korban mengalami luka terbuka di dada bagian kiri bawah dan luka lecet di lutut kiri. Pelaku berinisial MLH (18) yang berstatus pelajar. | <p>3. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama empat tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari.</p> <p>4. Pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan.</p> |
| 4. | Tanggal 6 Januari 2021, aksi klitih terjadi di depan Warung Makan Seafood 99 Jalan Parangtritis KM 3 Kec. Mantrijeron Kota Yogyakarta. Aksi klitih ini mengakibatkan dua orang korban mengalami luka pada kaki, lutut, dan lecet pada dada serta sepeda milik korban mengalami kerusakan. Salah satu pelakunya adalah X (17) berstatus pelajar. | <p>3. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 9 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari.</p> <p>4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama anak menjalani pidana pembinaan dalam lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.</p> |
| 5. | Tanggal 15 Juli 2020, aksi klitih terjadi di sebelah pertigaan Bundaran Ngabean Jalan Agus Salim Kelurahan Notoprajan Kecamatan Ngampilan Kotamadya Yogyakarta. Berawal dari seorang petugas Reskrim yang sedang melakukan patroli rutin kemudian melihat dari arah Alun-alun Utara mengarah ke barat ada sekitar lebih 5 motor dengan kecepatan tinggi, seperti kejar-kejaran dengan membawa senjata tajam yang diduga rombongan klitih. Rombongan klitih tersebut berhasil ditangkap. Salah satu rombongan klitih tersebut adalah X (17) berstatus pelajar. | <p>3. Dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama satu bulan dan 15 hari di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Wonosari.</p> <p>4. Pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan.</p> |

Dalam melaksanakan kewajibannya menanggulangi fenomena klitih sebagai tindak pidana, pihak kepolisian selama ini telah menjalankan tugasnya dalam menghadapi fenomena klitih ini dengan dasar hukum yang berlaku. Penegakan pidana bagi anak telah diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari pidana pokok: a) pidana peringatan, b) pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), c) pelatihan kerja, d) pembinaan dalam kelembagaan, dan e) penjara.⁹⁴ Selanjutnya, pidana tambahan yakni a) perampasan keuntungan dari tindak pidana, dan b) pemenuhan kewajiban adat. Dengan uraian regulasi tersebut, ringannya aksi kriminal, keadaan pribadi anak, atau waktu peristiwa dapat dijadikan dasar pertimbangan majelis hakim agar tidak menjatuhkan sanksi pidana dan bisa mengenakan suatu tindakan tertentu yang memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan anak. Hakim dalam

⁹⁴ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengadili pelaku anak dapat menjatuhkan pidana dengan syarat paling lama 2 tahun. Kemudian, hakim juga dapat memutuskan pembinaan di luar lembaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun pidana berupa pembatasan kebebasan anak yang diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa “Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”. Berlandaskan kepada pasal ini, maka anak pelaku *klitih* dapat dijatuhi pidana penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dengan maksimal $\frac{1}{2}$ dari maksimum hukuman penjara orang dewasa. Apabila anak pelaku *klitih* menjalani $\frac{1}{2}$ hukuman penjara tersebut dan berkelakuan baik, ia berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Selanjutnya, tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana penjara maksimum 10 tahun dan sanksi berupa hukuman penjara adalah upaya terakhir dari penegakan hukum.

Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* juga dilakukan sistem diversi. Dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak atau SPPA, di dalamnya diatur bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak secara non-litigasi atau di luar pengadilan yaitu dengan ketentuan penerapan diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang SPPA menjelaskan bahwa pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses pengalihan keluar peradilan pidana dimaksudkan guna memberi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan begitu sistem diversi ini diharapkan dapat memberikan keadilan restoratif bagi pelaku dan juga korban berupa perlindungan terhadap hak-hak anak. Pelaksanaan diversi dalam perkara *klitih* pada tingkat penyidikan di kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3,4,5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai 18 tahun. Namun, khusus untuk usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Prosedur tata cara diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 8 telah ditentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, Korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Namun menurut penulis upaya perlindungan tersebut tidak memberikan efek jera bagi anak pelaku *klitih*. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan hukuman pelaku anak sebanyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari hukuman pelaku dewasa. Konsep diversi, pembinaan, dan pengurangan porsi hukuman yang diterapkan pada penyelesaian kasus *klitih* ini membawa kecenderungan aparat

penegak hukum (APH) untuk enggan melakukan penyelidikan terhadap kasus *klitih* karena pemidanaan yang dinilai ringan. Rata-rata kasus mendapat ancaman pemidanaan dua hingga tiga tahun penjara. Dalam beberapa putusan pengadilan, pelaku anak dikenai Pasal 170 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP. Pola tersebut kemudian diketahui dan disalahgunakan oleh para pelaku dengan memahami dan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai tameng pelaku tindak pidana anak dalam melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Seperti yang terjadi di Jalan Gambiran Umbulharjo Kota Yogyakarta pada hari rabu 12 Januari 2022, tiga pelaku *klitih* berinisial RAS (18), SA (17), dan RAP (17) yang membacok korban bernama Tegar Leonando Prasetyo (21) merupakan residivis kasus *klitih*. Pelaku dibebaskan bersyarat dan mendapat asimilasi dari Kemenkumham, namun mereka kembali melancarkan aksinya. Satu orang sudah tiga kali melakukan aksi *klitih* ini, sementara dua lainnya pernah terlibat kasus serupa pada tahun 2021.

Pemidanaan ringan pada kasus *klitih* juga memicu terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Pengadilan Negeri Yogyakarta mencatat bahwa hingga tahun 2022 terdapat 12 perkara kejahatan jalanan yang masuk ke pengadilan. Satu kasusnya merupakan kasus *klitih* yang bersifat residivis. Pelaku tersebut terlibat dalam kelompok penganiaya tapi tidak sebagai penganiaya sehingga mendapat pembebasan bersyarat. Residivis terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dan karena itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu (1) sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian; atau (2) sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau (3) apabila kewajiban menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa; pelaku yang sama kemudian melakukan tindak pidana lagi. Residivis terjadi setelah anak dijerat kasus *klitih* dan mendapat pembebasan bersyarat. Penyelesaian perkara melalui sistem diversifikasi sejatinya membutuhkan kearifan APH dalam memberikan porsi pemidanaan.

Menurut penulis kasus *klitih* tergolong dalam tindakan kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari sekolah, orang tua, dan juga pemerintah untuk mencegah dan menangani kasus ini. Pendidikan untuk membentuk aqidah, ibadah, dan akhlak diperlukan agar para remaja memiliki pedoman yang benar. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terutama pasal 25 ayat 2 yang menyatakan bahwa masyarakat dapat membantu dalam memberikan perlindungan terhadap anak, apalagi jika kinerja pemerintah terbatas, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademis dan pemerhati anak. Lebih jelas mengenai keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak tertuang dalam pasal 72 ayat 2 dan 3. Masyarakat terlibat baik secara orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Kontribusi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara lain:

- a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan tentang perlindungan anak
- c) Melaporkan kepada pihak yang berwajib jika terjadi pelanggaran terhadap hak anak
- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi social bagi anak
- e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menyediakan situasi kondusif untuk tumbuh kembang anak
- g) Berperan aktif dalam menghapus pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59
- h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Di Yogyakarta, BPPM (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat) telah mengkordinasikan beberapa elemen masyarakat yang konsen dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum pada anak-anak yang terlibat dalam kasus-kasus. Lembaga tersebut antara lain; LBH APIK Jogja dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta. Sedangkan elemen Pemerintah Daerah yang juga terlibat dan berkordinasi adalah Kemenhum dan HAM Kanwil DIY, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dan juga POLDA DIY. Disamping itu, BPPM juga mengkordinasi lembaga masyarakat lain yang peduli pada perlindungan anak dibidang psikologi seperti: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami, Lembaga Studi Pembangunan Perempuan dan Anak (LSPPA), Yayasan Sayap Ibu cabang DIY, Rifka Annisa, Panti Sosial Karya Wanita DIY, Panti Sosial Asuhan Anak DIY, dan LK3 'Teratai' DIY.⁹⁵

Substansi di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur sanksi berupa tindakan bagi pelaku anak pelaku klitih. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan ada 7 tindakan yang dapat diberikan kepada anak yakni:

- a) Pengembalian anak kepada orang tua/wali
- b) Penyerahan
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal ataupun pelatihan

⁹⁵ Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: BPPM DIY, 2015), 21-23.

- f) Pencabutan surat izin untuk mengemudi
- g) Perbaikan akibat dari tindak pidana⁹⁶

Jika anak pelaku klitih dikenakan sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, wali, atau seseorang, maka anak tersebut tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Di sisi lain, jika hakim berpendapat bahwa orang tua, wali, maupun seseorang tersebut tidak mampu untuk memberikan pendidikan dan pembinaan yang cukup baik, maka anak pelaku klitih akan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Di tempat ini, anak pelaku klitih tidak hanya menjalani pendidikan dan pembinaan, melainkan juga mengikuti latihan kerja berupa keterampilan di bidang tertentu sehingga anak dapat menjalani kehidupan yang mandiri. Selain itu, hakim juga dapat menyerahkan anak pelaku klitih kepada organisasi sosial berorientasi kemasyarakatan seperti lembaga sosial, panti sosial, maupun pesantren yang dapat fokus terhadap agama mereka. Dengan demikian, anak pelaku klitih yang telah menjalani sanksi tindakan akan memiliki pembekalan yang baik sehingga dapat diterima kembali dalam masyarakat sosial.

⁹⁶ Pasal 82 ayat (1) *Undang-Undang* Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *klitih* yakni
 - a. Pelaku lebih dari 2 orang dan kebanyakan pelakunya adalah anak yang masih dibawah umur atau masih berstatus pelajar.
 - b. Aksi *klitih* kebanyakan dilakukan pada malam hari, di atas pukul 11 malam, bahkan hingga menjelang subuh ditempat yang sepi.
 - c. *Klitih* dilakukan dengan cara berkeliling secara gerombolan sambil mengendarai motor.
 - d. Pelaku *klitih* melakukan aksinya dengan cara memukul, membacok, dan menyerang korban kepada siapapun secara acak.
 - e. Pelaku menggunakan senjata tajam (pisau, gir, golok, pedang samurai, celurit, stik besi) untuk melukai korban hingga mendapatkan luka atau hanya ingin menakut-nakuti saja.
2. Perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* dilakukan berupa yang selama ini berjalan antara lain: pengurangan hukuman, dilakukannya upaya diversi dan diberikan sanksi pembinaan ataupun pendidikan. Namun di sisi lain ternyata dengan adanya perlindungan hukum tersebut justru tidak bisa memberikan efek jera bagi pelaku karena terbukti masih terdapat beberapa kasus pengulangan/residivis. Sehingga penulis menganggap perlu adanya perlindungan hukum yang juga melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, orang tua, sekolah dan juga pemerintah agar pelaku tidak melakukan residivis lagi.

B. Saran

Berangkat dari berbagai persoalan mengenai praktik *klitih* dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku *klitih* di Yogyakarta, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Aparat Penegak Hukum

- a. Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya upaya pencegahan terjadinya *klitih* dan upaya yang dapat ditempuh oleh masyarakat apabila mengetahui *klitih*.
 - b. Aparat penegak hukum disarankan untuk meningkatkan patroli dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan *klitih*. Selain itu masyarakat agar melaksanakan kegiatan ronda malam dalam rangka mendukung tugas kepolisian dalam melaksanakan pengamanan di sekitar lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.
 - c. Dalam upaya penegakan hukum, kepolisian harus selalu bersinergi dengan dinas-dinas yang terkait untuk menghukum pelaku kejahatan jalanan *klitih* seberat-beratnya tetapi tetap menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 untuk menjadi dasar dalam penengakan terhadap pelaku di bawah umur.
2. Untuk Pemerintah
- a. Pemerintah daerah baik kabupaten, kota maupun Pemda DIY perlu duduk bersama mencari solusi terbaik supaya kasus *klitih* tidak terulang kembali.
 - b. Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja selaku badan untuk melakukan pembinaan pelaku kejahatan jalanan *klitih*. Sebaiknya tidak hanya melakukan pembinaan terhadap anak tetapi juga kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Karena faktor utama dalam kejahatan jalan *klitih* ada keluarga dan lingkungan.
 - c. Bagi pemerintah diharapkan ikut serta dalam menanggulangi kenakalan remaja terkhusus perihal *klitih*. Dengan cara mengantisipasi berbagai macam faktor yang bisa mempengaruhi seorang remaja pada perilaku *klitih*. Seperti penyuluhan di sekolah-sekolah menengah pertama dan atas tentang bahaya perilaku *klitih* dan kenakalan remaja yang lain dan membuat sebuah rumah pendampingan. Rumah pendampingan ini berfungsi sebagai tempat berbagi untuk semua remaja yang membutuhkan tempat bercerita.
3. Untuk Berbagai Pihak Lainnya
- a. Keluarga hendaknya memiliki komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keluarga diharapkan mampu memberi rasa hangat, penghargaan, memberi perhatian dan memberi contoh dan menebar kebaikan untuk masing-masing anggota keluarga serta meluangkan waktu untuk saling berbagi cerita. Penting didalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai baik. Keluarga diharapkan mampu membuat anak merasa berharga terhadap dirinya dan membantu anak menemukan potensi dalam dirinya sehingga mampu mengembangkan dirinya dalam hal-hal yang positif.
 - b. Sekolah diharapkan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para siswa. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mengarahkan siswa untuk melakukan hal-hal positif dan mampu siswa mengalihkan keinginan negatif. Selain itu diperlukan kegiatan yang

membantu anak menemukan bakat dan minat anak agar dapat membantu anak mengembangkan dirinya.

- c. Masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam upaya penanggulangan adanya klitih ini yaitu dengan aktif melakukan ronda malam hari dan memberikan informasi dengan sigap kepada pihak berwajib jika ada kejadian.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini, tiada puji dan syukur yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan segenap rangkaian penulisan skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul “Konsep *Klitih* Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku *Klitih* Di Kota Yogyakarta” . Sangat disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, segala macam kritik, saran, masukan, dan arahan sangat diharapkan untuk kemajuan serta kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Imron, A. (2015). *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Pelajar.
- Jonaedi, E., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normati Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Krisna, L. A. (2012). *Hukum Perlindungan Anak "Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Manan, B. (2011). *Pelindungan Anak Berdasarkan Konsep Peradilan Restorasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansur, D. M., & Gultom, E. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Nawawi, J. (2022). *Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Klaten: Lakeisha.
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). *Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Medpress.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soetdjo, W., & Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Reflika Aditama.
- Subanar, G. (2007). *Bayang-Bayang Sejarah Kota Pendidikan Yogyakarta*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.

- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Wati, B. E., & Harun, M. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Wahyono, A., & Rahayu, S. (1983). *Tinjauan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yogyakarta, B. P. (2015). *Kajian Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: BPPM DIY.
- Yogyakarta, B. P. (2022). *Statistik Daerah Kota Yogyakarta 2022*. Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
- Yogyakarta, B. P. (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2022*. Kota Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.

Skripsi dan Tesis

- Caang, D. T. "Sanksi Tindak Pidana Klitih Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Yogyakarta Dalam Tinjauan Maqasid Syari'ah". *Tesis* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2022. Tidak dipublikasikan.
- Handoko. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Aksi Klitih Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi* Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Hidayat, A. "Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Klitih Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Istimewa Di Yogyakarta)". *Skripsi* Strata Satu Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Maria, L. H. "Analisis Pelaku Klitih Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan Criminal Profiling Di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta". *Skripsi* Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Nakhroh, L. "Dinamika Psikologis Remaja Pelaku Kriminalitas (Studi Kasus Pada Remaja Pelaku Klitih)". *Skripsi* Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.
- Nugraheni, S. "Pertanggungjawaban Pelaku Klitih Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2017/Pn Yyk)". *Skripsi Strata Satu* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah. Purwokerto: 2019. Tidak dipublikasikan.

- Rohadi, I. "Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penanggulangan Klitih Oleh Pelajar Di Kota Gede". *Skripsi Strata Satu Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Sagala, A. W. "Kajian Yuridis Sistem Pemidanaan Eduktif Oleh Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Pengadilan Negeri Putussibau). *Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Tanjungpura*. Pontianak: 2017. Tidak dipublikasikan.
- Sekarjati, C. A. "Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Geng Motor (Klitih) Di Tengah Malam (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta)". *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*. Lampung: 2019. Tidak dipublikasikan.
- Silalahi, W. M. "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Klitih Di Diy". *Skripsi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Atmajaya*. Yogyakarta: 2018. Tidak dipublikasikan.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Ilmiah

- Absori. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah", *Jurisprudence*, vol. 2, 2005.
- AL, A. "Analisis Indeks Kebahagiaan Di Indonesia", Universitas Tanjungpura.
- Analiansyah, & Rahmatillah, S. "Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia Dan Peradilan Adat Aceh)", *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, vol.1, 2015.
- Anjani, A. "Teori Sosial Fenomena Klitih Dalam Perspektif Perubahan Selo Soemardjan", *Makalah*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Annas, G. K. "Model Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Jalanan (Klitih) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Yogyakarta", *Jurnal El-Wasathiya*, vol.10, 2022.
- Arifin, K. A. "Jogja Masih Darurat Klitih", *Majalah Pranala Edisi 14*, Yogyakarta: 2017.
- Arifin, K. A. "Jumlah Kasus Klitih Di Yogyakarta Sepanjang 2016", *Majalah Pranala Edisi 14*, Yogyakarta: 2017.
- Dwiputri, F. S., & Sa'id, M. "Geng Klitih Dan Motivasi Sosial Remaja", *Buletin KPIN: Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, vol. 6, 2020.
- Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartusujono. "Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih", *Jurnal Spirits*, vol. 9, 2019.

- Handoyono, N. A. "Apakah Semakin Tinggi IPM Semakin Bahagia? Analisis Kluster Ditinjau Dari Kualitas Perekonomian", *Akuntansi Dewantara*, vol. 6, 2022.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. "Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)", *Deviance: Jurnal Kriminologi*, vol. 6, 2022.
- Hartanto. "Klitih Sebagai Bentuk Kejahatan Disertai Kekerasan (Extraordinary Juvenile Delinquency)", *Juris Humanity: Jurnal Juris Riset Dan Kajian Hukum HAM*, 2022.
- Hasibuan, M. S., Ismail, & Pratiwi, I. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Rectum*, vol. 1, 2020.
- Indriyani, S., Roziqin, & Rizqia, G. P. "Peran Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Melakukan Pendampingan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana", *Jurnal Lex Suprema*, vol. 2, 2020.
- Jatmiko, D. "Kenakalan Remaja Klitih Yang Mengarah Pada Konflik Sosial Dan Kekerasan Di Yogyakarta", *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, vol. 21, 2021.
- Lega, D., & Bait, I. P. "Penegakan Hukum Pidana Klitih Yang Merupakan Kejahatan", *Jurnal Riset Hukum Dan Pancasila*, 2022.
- Lestari, M. "Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Uir Law Review*, vol. 1, 2017.
- Nurisman, E. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, vol. 10, 2022.
- Pribadi, D. "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, vol. 3, 2018.
- Reza, M. H., Rochaeti, N., & Sri, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Putusan No.02/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Unr.Kab.Semarang)", *Diponegoro Law Journal*, vol. 5, 2016.
- Safitri, A., Sitorus, D. Y., & Palijama, S. L. "“Klitih” Dan Respons Peradilan Pidana Anak Indonesia", *Corpus Law Journal*, vol. 1, 2022.
- Sani, A. "Kajian Normatif Perlindungan Dan Hak Anak Dalam Konvensi Internasional", *Jurnal Ius Civile*, vol. 1, 2017.

- Sarwono, R. B. "Mengendalikan Kegaduhan Sosial Klitih "Dengan Ketahanan Keluarga"", *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI*, 2017.
- Septiani, I. D., & Zuhdy, M. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Klitih Yang Disertai Kekerasan Di Wilayah Hukum Kabupaten Bantu", *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijlc)*, vol. 1, 2020.
- Sonata, D. L. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dalam Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, 2014.
- Sugiyanto. "Yogyakarta Kota Pendidikan Dan Ekonomi Alternatif", *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2004.
- Sukirno. "Pencegahan Klitih Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada Siswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia*, vol. 3, 2018.
- Surwandono, S., & Bahari, D. M. "Advokasi Grup Publik Facebook "Info Cegatan Jogja" Dalam Pencegahan Aksi Premanisme "Klitih" Di Yogyakarta Indonesia", *Society*, vol. 8, 2020.
- Wajanarko, A., & Ginting, R. "Kejahatan Jalanan Klitih Oleh Anak Di Yogyakarta", *Recidive*, vol. 10, 2021.

Aturan Hukum Nasional

RUU. *Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*.

262.470.471.468

UU. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. 65

UU. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

UU. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*


UU. (2012). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak Anak*

PP. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak*.

Internet

- Ansori, A. N. "Alasan Terjadinya Perubahan Pola Kasus Klitih Menurut Kriminolog", <https://www.liputan6.com/health/read/4853442/alasan-terjadinya-perubahan-pola-kasus-klitih-menurut-kriminolog>, 5 Januari 2023.
- Erlin, E. "Miris, Sepanjang 2022 JPW Catat Ada 12 Kali Aksi Klitih Di Yogyakarta", <https://yogya.inews.id/berita/miris-sepanjang-2022-jpw-catat-ada-12-kali-aksi-klitih-di-yogyakarta>, 3 Januari 2023.
- Kumparan News. "Geger Klitih Berujung Maut Di Yogyakarta", <https://kumparan.com/kumparannews/geger-klitih-berujung-maut-di-yogyakarta-1soPcZ0Cbf2>, 7 Maret 2020.
- Statistik, B. P. "Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2014-2021", <https://www.bps.go.id/indicator/34/601/1/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html>, 2 Januari 2023.

Lampiran





DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA
**JOGJA MASIH
DARURAT KLITIH**

4

EDITORIAL
KLITIH: KRISIS
LINGKUNGAN SOSIAL

7

LAPORAN UTAMA
JOGJA MASIH
DARURAT KLITIH

16

LAPORAN UTAMA
FENOMENA KLITIH:
LEMAHNYA KURIKULUM
HINGGA ZOMBIE
PENDIDIKAN

22

LAPORAN UTAMA
"KARENA HUTANG
BUDI, SAYA IKUT
KLITIH"

24

WAWANCARA
DRS. SOEPRAPTO, SU:
KLITIH TERJADI AKIBAT
RAPUHNYA KONTROL
SOSIAL

26

WAWANCARA
SEPUH A.I SIREGAR:
ADA KELOMPOK
EKSTERNAL YANG
MENGHASUT
PELAJAR

35

PERSPEKTIF
KLITIH DI KOTA ISTIMEWA

39

RESENSI
SANG PENYELAMAT DI
LADANG GANDUM YANG
KONTROVERSIAL

43

ESAI
'KLITIH', JALAN DAN
KONTESTASI RUANG



Oleh M. Syaff'ie
Pemimpin Redaksi

Klitih: Krisis Lingkungan Sosial

"Penghinaan secara verbal yang dilakukan dengan konsisten, secara tidak disadari memiliki dampak penghancuran yang tidak kalah kuatnya terhadap diri seseorang," ungkap Wahyu Bramastyo.

Yogyakarta kembali ramai diperbincangkan. Saat ini tentang kondisi para remaja yang terlibat praktek kekerasan klitih. Orang-orang awalnya tak peduli dengan istilah klitih ini, bahkan sebagian orang menganggapnya sebagai kebiasaan orang secara umum yang sehari-hari mencari kesibukan. Klitih atau aslinya *Ngliithih/klithih* merupakan Bahasa Jawa yang berarti mencari kesibukan di saat senggang.

Klitih menjadi tidak enak ketika disambungkan dengan kenakalan remaja. Mencari kesibukan di waktu

senggang tidak lagi positif, tetapi berkorelasi dengan perilaku remaja yang berkeliling menggunakan kendaraan, utamanya para pelajar yang mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuhnya. Setelah ketemu dengan yang dianggap musuh, para pelajar itu pun berolah dengan menusuk dan melakukan kekerasan. Aksi vandalisme dengan mencoret-coret gedung dan jalanan juga menjadi bagian aksi ngelithih.

Akibat praktek klitih terdapat sejumlah pelajar yang menjadi korban meninggal, luka-luka dan kekerasan

Pranala



Ditbitkan Oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) Yogyakarta

Penanggung Jawab Eko Riyadi | **Pemimpin Redaksi** M. Syaff'ie | **Reporter** Kurni Alif Arifin, M. Yasin, Kulik Sugianto | **Kontributor** Debby Elaha, Novori Faukar Urfan, Tri Guntur Narwaya | **Fotografer** Gibran Pratiwara | **Artisik** Aziz Dharma

Alamat Redaksi/Tata Usaha Jeruk Legi RT. 13 RW. 35 Gang Bakung No.517 A, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 56199 | **Telpon** 0274-452032 | **Fax** 0274-462158 | **Website** www.pusham.uii.ac.id **Email** pushamuii@yahoo.com

lainnya. Tidak berselang lama, praktek klitih pun menyebar dan sangat meresahkan warga, orang tua dan anak-anak. Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata terganggu dengan potret remajanya yang gemar akan kekerasan dan anarki. Di tengah keresahan yang menguat itu, warga kota Jogja melakukan unjuk rasa dan menolak fenomena klitih yang dinilai mereka hanya dilakukan segelintir pelajar. Aparat kepolisian diminta tegas dan menangkapi para pelaku tindak kejahatan klitih.

Polisi dalam kasus-kasus kejahatan, tidak peduli dalam hal ini melibatkan anak-anak remaja selalu menjadi tumpuan untuk bertindak aktif untuk menyelesaikan kasus. Kita tahu, mandat polisi di situ: penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Tugas kepolisian di sini tidak mudah, karena tugasnya tidak semata menegakkan hukum, tetapi ada dimensi pengayoman dan pencegahan


kejahatan sejak awal. Menyelesaikan masalah secara kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat, kepolisian dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah, dan pihak kepolisian dengan para pelajar menjadi sangat penting dilakukan.

Fenomena klitih kalau kita baca sebenarnya tidak semata 'praktek jahatnya' tetapi berelasi dengan itu semua ialah potret dari gagalnya lingkungan remaja pelaku klitih untuk membawa mereka agar dapat menghormati dan mencintai manusia yang lain. Lingkungan sekolah, keluarga dan pertemanan pelajar seperti mengarahkan mereka agar menjadi pribadi yang jahat.

Kejahatan seseorang tidak hadir sendiri, tetapi ia dipang oleh situasi dan kondisi lingkungan yang menyebabkan mereka frustrasi, suasana sosial yang tidak ramah dengan kondisi psikologis para remaja, dan menggemari kekerasan sebagai jalan keluar persoalan.

Secara sadar kita mesti memahami bahwa tak yang bermasalah dengan seorang anak yang baru lahir.

Ia terlahir



EDITORIAL

fitriah dan suci. Lingkungan sosial yang membuatnya jahat dan tidak sadar bahwa tindakan jahatnya pasti akan merugikan diri, keluarga dan masa depannya. Perilaku anak-anak remaja bergantung pada banyak faktor yang membentuknya : pola asuh, pemahaman yang diwariskan oleh keluarga dan sosial, role model anak-anak, gaya hidup pertemanan, tuntutan lingkungan sosial, kecemasan dan norma-norma sosial yang menghilangkan anak-anak menemukan jati dirinya.

Karena itu, kekerasan klitih yang dilakukan para remaja di Yogyakarta sebenarnya merupakan fenomena yang kompleks. Solusi penyelesaiannya tidak bisa semata diserahkan kepada aparat keamanan kepolisian, tetapi harus semua pihak, utamanya sekolah dan keluarga yang harus

membenahi persoalan-persoalan yang mendorong remaja atau pelajar sehingga menjadi pribadi yang sangat agresif dan gemar akan kekerasan.

Sistem pendidikan sekolah harus berbenah sehingga tidak terlampau membebani dan membuat anak menjadi frustrasi. Lingkungan keluarga juga harus menata ulang agar rumah menjadi tempat yang nyaman dan interaksi antar sesama keluarga mesti dijalin saling mengasahi antara satu dengan lainnya. Keluarga harus menghindari pendidikan dengan cara-cara dominasi dan kekerasan: verbal dan atau non-verbal. Lingkungan sosial dan pertemanan anak pun juga harus dievaluasi lagi, agar lingkungan sosial dan pertemanan berjalan produktif dan berguna untuk kebaikan masa depan anak-anak. ■



FENOMENA KLITIH: LEMAHNYA KURIKULUM HINGGA ZOMBIE PENDIDIKAN

Oleh M. Yasin

Darah pelajar kembali tumpah. Kota pelajar kembali berduka. Lagi, aksi klitih memakan korban jiwa. Korban bernama Ilham Bayu Fajar (17) yang merupakan siswa SMP Piri 1 Yogyakarta. Korban disarang sekelompok orang tidak dikenal dengan menggunakan senjata tajam di jalan Konari yang berada dekat dengan kantor Pomkot Yogyakarta bulan Maret lalu sekitar pukul 01.00 WIB dini hari.

Begitulah sepenggal cerita Purwiyadi seorang kepala sekolah Menengah Pertama (SMP) Piri 1 kota Yogyakarta saat di temui di ruangannya siang itu. Dengan suasana agak dingin ditandai dengan gemericik hujan menyertai pertemuan saya dengan sang kepala sekolah. Keadaan alam yang tidak menentu tidak menyurutkan keinginan saya menyelesaikan agenda yang sudah disusun.

Dengan senyum riang kami memulai obrolan santai sambil berjalan menuju ruangannya. Ruangan yang begitu rapi dengan jejieran foto terpasang di dinding ruangan. Belum lagi tumpukan buku dan arsip sekolah tertata di meja ruangan itu. "Silakan duduk Mas maaf banyak yang menumpuk,"ujarnya sambil membenarkan posisi duduknya.

Setelah duduk dengan suguhan air mineral saya memulai bertanya mengenai klitih kepada kepala sekolah yang akrab dipanggil Pak Pur itu ia pun langsung *nyole-tuk* "siswa saya jadi korban Maret kemarin mas," cetusnya.

Dengan muka sedih Pak Pur menceritakan kejadian yang menimpa peserta didiknya yang bernama Ilham Bayu Fajar (17) yang bermula dari ajakan teman-temannya untuk ke luar bermain biliar ke jalan Solo. Di tengah perjalanan pulang dari main biliar itu dia dan teman-temannya bertemu dengan sekelompok anak muda dan saling tegur yang berlanjut dengan saling kejar-kejaran antara korban dan pelaku. "Pas di jalan Kenari yang berada dekat dengan kantor Pemkot Yogyakarta korban dibacok menggunakan senjata tajam," tuturnya.

Cerita yang sama diceritakan juga oleh AD (24) salah seorang korban klitih yang selamat. Kejadian yang menimpanya akhir Januari 2017 membuatnya mengalami luka di bagian muka, tangan dan kakinya. Sekarang ia menjadi trauma dan tidak berani lagi keluar malam. "kalau sudah jam

10 malam saya sudah tidak berani lagi keluar mas, saya trauma," ujarnya.

AD menceritakan bahwa kejadian yang menimpanya berawal dari sepulangnya membantu temannya yang kehabisan bensin di dekat terminal Jombor. Saat itu, katanya, sekitar jam 03.00 WIB dini hari ia datang dari arah barat sambil mengendarai motornya sebelum tikungan ring road jalan Kaliurang tiba-tiba dari belakang datang empat motor dari belakang dan menendangnya sampai tersungkur.

"Saya sendirian saat itu sambil menengok ke belakang enggak ada apa-apa, enggak ada orang ya *udah* saya santai. Tiba-tiba saya tidak tahu datang dari belakang delapan orang dengan empat motor sambil boncengan menendang motor saya sampai jatuh, semuanya pakai cadar. Setelah itu saya hanya dilihat dan mereka pergi meninggalkan saya," tuturnya.

Menanggapi kejadian tersebut, ketika lebih jauh ditanya mengenai apa sih klitih itu. Sebab klitih sendiri, sebuah kata yang terdengar asing bagi sebagian warga luar Yogyakarta, namun cukup familiar bagi warga kota gudeg ini. Kejadian yang belakangan ini semakin banyak memakan korban dan kejadian yang membuat miris serta mengkhawatirkan terutama bagi para remaja dan masyarakat yang sering keluar malam.

Alumni UNY Yogyakarta ini menerangkan, klitih itu diartikan sebagai aktivitas keluar rumah untuk berburu

LAPORAN UTAMA

makanan saat malam hari di warung Angkringan atau burjo, Namun untuk saat ini sepertinya kata "klitih" itu sudah berubah makna. "Ini semacam gang, tim atau grup, biasanya sepulang sekolah berputar keliling dengan tujuan yang tidak jelas dengan mengendarai sepeda motor," tuturnya.

Terjadinya fenomena klitih pada pelajar Yogyakarta, sebenarnya bukanlah hal yang simultan, fenomena tersebut sudah lama terjadi namun mungkin namanya saja yang berbeda. "Dulu mungkin geng, grup sekarang klitih. Namun kata klitih ini sebenarnya bukanlah kekerasan mas, kata ini sudah di salah artikan," tegasnya.

Ia mengharapkan agar kejadian ini segera mendapatkan perhatian dari semua pihak, utamanya dari pihak kepolisian. Menurutnya, semua pihak tentunya pasti dirugikan dengan adanya klitih. Baik dari segi fisik, segi biaya, dan segi psikis. Segi fisik biasanya akan terjadi banyak korban dari cedera ringan, cedera berat bahkan hingga kematian. Dari segi biaya mungkin banyak kerugian misalnya motor yang dikendarai bisa rusak akibat dirusak oleh lawannya, atau pun rumah warga yang salah sasaran akibat lemparan batu. Dan yang yang terakhir adalah segi psikis ini terjadi oleh korban yang mengalami trauma saat terkena benda-benda tajam yang melukai tubuhnya.

Pandangan senada diungkapkan juga oleh ahli sosiolog kriminalitas UGM Soeprapto. Menurutnya, kata klitih dulunya memang positif tetapi ketika itu sudah diadopsi oleh para pelajar dengan mengisi

Tiba-tiba saya tidak tahu datang dari belakang delapan orang dengan empat motor sambil bo-ncengan menendang motor saya sampai jatuh, semuanya pakai cadar. Setelah itu saya hanya dilihat dan mereka pergi meninggalkan saya,

waktu jalan-jalan keliling naik motor ramai-ramai. Ini yang tadinya positif berubah menjadi negatif karena karena tindakan yang dilakukan oleh para pelajar sudah mengancam keselamatan orang lain.

Soeprapto menjelaskan, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya klitih di antaranya Faktor internal, faktor ini terjadi di dalam individu yang salah akan mengimplementasikan tentang cara solidaritas. Faktor keluarga, faktor ini terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga sehingga remaja akan terbiasa dengan kekerasan. Faktor sekolah, faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas. Faktor lingkungan, faktor lingkungan yang buruk mendorong adanya kekerasan.

Pandangan berbeda diungkap sosiolog pendidikan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Ardhie Raditya yang menyatakan bahwa fenomena klitih di kalangan pelajar

terjadi akibat kurikulum pendidikan yang terlalu mementingkan aspek kognitif. Aspek kognitif yang dimaksudnya, kata Adhie, karena hanya berfokus pada materi-materi pelajaran yang diajarkan.

"Pelajar adalah kalangan muda yang memiliki energi besar. Namun, kurikulum pendidikan tidak mampu mengapresiasi kekuatan itu," jelasnya ketika dihubungi via telepon beberapa waktu lalu. menanggapi kian maraknya aksi klitih di kalangan pelajar.

Ardhie menjelaskan bahwa energi pelajar yang besar itu seharusnya diapresiasi sekolah secara proporsional. Misalnya, menyalurkan bakat siswa di bidang-bidang lain, seperti kesenian, olahraga, dan keterampilan. "Kalau siswa hanya dituntut secara kognitif dalam kurikulum, mereka tentu kesulitan meluapkan kelebihan energinya dalam hal-hal lain yang positif. Akhirnya kita jangan heran zombie pendidikan menjadi bermunculan," tutur bapak yang akrab dipanggil kamrad oleh teman-temannya ini.

Sekolah seharusnya mengakomodasi aspek afektif yang berkaitan dengan rasa dan empati, termasuk dalam semua mata pelajaran, "Secara pribadi lembaga pendidikan yakni sekolah harus menerapkan konsep pedagogik hati," jelasnya.

Ardhie mengatakan bahwa pelajaran eksakta adalah pelajaran yang teoretis dan kognitif. Akan tetapi, aspek psikologis dan afektif pun bisa diselipkan dalam pembelajarannya melalui praktik lapangan dengan tidak mengesampingkan aspek yang lain.

Selain itu, kurikulum pendidikan yang cenderung mementingkan aspek kognitif ternyata membentuk persepsi di masyarakat bahwa seseorang yang tidak pintar secara kognitif berarti bodoh. "Pengategorisasian seperti pintar, bodoh, ini anak unggul dan ini tidak unggul harus dihilangkan. Sebab, sekolah tempat menimba pengetahuan bukan tempat pengotak-ngotakan manusia. Saya lihat kurikulum semacam ini sudah mengakar, mulai dari jenjang dasar sampai menengah atas dan hal ini harus dihilangkan," tegasnya.

Mengenai tindakan klitih yang kerap dilakukan oleh para remaja sudah saatnya mendapatkan kepedulian dari semua pihak dalam menjaga kehormatan atau *maruah* dunia pendidikan demi mewujudkan generasi bangsa yang toleran. Menurut Ardhie, terjadinya tindakan klitih pemicunya bukanlah faktor tunggal melainkan multidimensi. Oleh karenanya pendekatan penyelesaiannya juga mutlak tidak bisa menggunakan 'kacamata kuda' ke arah patroli semata. Tentunya sangat diperlukan upaya serius dan mendasar dari pemerintah agar klitih dapat dihentikan, tidak hanya di Yogyakarta melainkan juga di daerah-daerah lainnya.

"Generasi muda harus diselamatkan dari budaya klitih. Saatnya generasi muda mendapatkan ruang kondusif untuk menjadi pemimpin negeri masa depan melalui konsep pedagogik hati, dan bukan menjadi generasi zombie," saran Ardhie mengakhiri pembicaraan. ■

| DAFTAR "GENR" SMA, SMK & STMA di YOGYAKARTA | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SMK 101 Kecamatan LAMP. | SMK 102 Kecamatan LAMP. | SMK 103 Kecamatan LAMP. | SMK 104 Kecamatan LAMP. |
| SMK 105 Kecamatan LAMP. | SMK 106 Kecamatan LAMP. | SMK 107 Kecamatan LAMP. | SMK 108 Kecamatan LAMP. |
| SMK 109 Kecamatan LAMP. | SMK 110 Kecamatan LAMP. | SMK 111 Kecamatan LAMP. | SMK 112 Kecamatan LAMP. |
| SMK 113 Kecamatan LAMP. | SMK 114 Kecamatan LAMP. | SMK 115 Kecamatan LAMP. | SMK 116 Kecamatan LAMP. |
| SMK 117 Kecamatan LAMP. | SMK 118 Kecamatan LAMP. | SMK 119 Kecamatan LAMP. | SMK 120 Kecamatan LAMP. |
| SMK 121 Kecamatan LAMP. | SMK 122 Kecamatan LAMP. | SMK 123 Kecamatan LAMP. | SMK 124 Kecamatan LAMP. |
| SMK 125 Kecamatan LAMP. | SMK 126 Kecamatan LAMP. | SMK 127 Kecamatan LAMP. | SMK 128 Kecamatan LAMP. |
| SMK 129 Kecamatan LAMP. | SMK 130 Kecamatan LAMP. | SMK 131 Kecamatan LAMP. | SMK 132 Kecamatan LAMP. |
| SMK 133 Kecamatan LAMP. | SMK 134 Kecamatan LAMP. | SMK 135 Kecamatan LAMP. | SMK 136 Kecamatan LAMP. |
| SMK 137 Kecamatan LAMP. | SMK 138 Kecamatan LAMP. | SMK 139 Kecamatan LAMP. | SMK 140 Kecamatan LAMP. |
| SMK 141 Kecamatan LAMP. | SMK 142 Kecamatan LAMP. | SMK 143 Kecamatan LAMP. | SMK 144 Kecamatan LAMP. |
| SMK 145 Kecamatan LAMP. | SMK 146 Kecamatan LAMP. | SMK 147 Kecamatan LAMP. | SMK 148 Kecamatan LAMP. |
| SMK 149 Kecamatan LAMP. | SMK 150 Kecamatan LAMP. | SMK 151 Kecamatan LAMP. | SMK 152 Kecamatan LAMP. |
| SMK 153 Kecamatan LAMP. | SMK 154 Kecamatan LAMP. | SMK 155 Kecamatan LAMP. | SMK 156 Kecamatan LAMP. |
| SMK 157 Kecamatan LAMP. | SMK 158 Kecamatan LAMP. | SMK 159 Kecamatan LAMP. | SMK 160 Kecamatan LAMP. |
| SMK 161 Kecamatan LAMP. | SMK 162 Kecamatan LAMP. | SMK 163 Kecamatan LAMP. | SMK 164 Kecamatan LAMP. |
| SMK 165 Kecamatan LAMP. | SMK 166 Kecamatan LAMP. | SMK 167 Kecamatan LAMP. | SMK 168 Kecamatan LAMP. |
| SMK 169 Kecamatan LAMP. | SMK 170 Kecamatan LAMP. | SMK 171 Kecamatan LAMP. | SMK 172 Kecamatan LAMP. |
| SMK 173 Kecamatan LAMP. | SMK 174 Kecamatan LAMP. | SMK 175 Kecamatan LAMP. | SMK 176 Kecamatan LAMP. |
| SMK 177 Kecamatan LAMP. | SMK 178 Kecamatan LAMP. | SMK 179 Kecamatan LAMP. | SMK 180 Kecamatan LAMP. |
| SMK 181 Kecamatan LAMP. | SMK 182 Kecamatan LAMP. | SMK 183 Kecamatan LAMP. | SMK 184 Kecamatan LAMP. |
| SMK 185 Kecamatan LAMP. | SMK 186 Kecamatan LAMP. | SMK 187 Kecamatan LAMP. | SMK 188 Kecamatan LAMP. |
| SMK 189 Kecamatan LAMP. | SMK 190 Kecamatan LAMP. | SMK 191 Kecamatan LAMP. | SMK 192 Kecamatan LAMP. |
| SMK 193 Kecamatan LAMP. | SMK 194 Kecamatan LAMP. | SMK 195 Kecamatan LAMP. | SMK 196 Kecamatan LAMP. |
| SMK 197 Kecamatan LAMP. | SMK 198 Kecamatan LAMP. | SMK 199 Kecamatan LAMP. | SMK 200 Kecamatan LAMP. |



DRS. SOEPRAPTO, SU (SOSIOLOG KRIMINALITAS UGM):

KLITHIH TERJADI AKIBAT RAPUHNYA KONTROL SOSIAL

Pewawancara Kelik Sugiarto

SAAT INI, ISTILAH KLITHIH MENGALAMI PERUBAHAN MAKNA. DARI YANG AWALNYA SEBAGAI BENTUK AKTIVITAS MENGISI WAKTU LUANG TANPA TUJUAN YANG JELAS, BERUBAH MAKNA MENJADI KEGIATAN YANG IDENTIK DENGAN KEKERASAN, MENGAPA?

Kata klithih sebenarnya sama dengan kata geng. Dulu geng itu bermakna positif juga, seperti geng musik dan geng volley. Intinya, geng itu kelompok hobi. Tetapi kemudian dicemari dengan tindakan-tindakan negatif dari pelajar-pelajar tertentu sehingga makna geng menjadi negatif.

Klithih juga sama, berasal dari bahasa Jawa *klithah-klithih* yang berarti tindakan untuk mengisi waktu yang dilakukan secara spontan dan bukan suatu keharusan untuk dilakukan. Bentuknya bisa dilakukan di rumah atau di ruang-ruang publik yang lain. Seperti kalau di bulan puasa kita mendengar istilah *ngabuburit*. Inti-

nya kegiatan itu dilakukan secara positif, tetapi ketika aktivitas itu diadopsi oleh pelajar dengan jalan-jalan, keliling naik motor berombongan dan berpapasan dengan rombongan lain, kemudian saling memelotot, saling ejek, saling kejar-kejaran terjadi tawuran. Awalnya menggunakan senjata seadanya seperti batu, lalu berkembang menggunakan benda tumpul dan terakhir menggunakan senjata tajam.

Nah, kenapa makna itu bergeser? Di antara jawabannya adalah ketika Walikota Yogyakarta menerbitkan Perwal yang di situ disebutkan, "Barang siapa terlibat tawuran, maka akan dikembalikan kepada orang tua." Sejak saat itu pelajar mulai berfikir rasional untuk tidak berbuat tindakan-tindakan yang negatif. Saya lihat perubahannya terjadi sekitar tahun 2007-2008. Dan pada tahun 2009 banyak geng pelajar yang secara tertulis menyatakan bubar.

Dengan adanya Perwal itu, perilaku tawuran berkurang dan tidak mudah di-

25 / 48



WAWANCARA

pengaruhi untuk berbuat yang negatif. Tetapi kemudian kelompok geng ini kan akhirnya tidak mempunyai muwah, di sini-lah kata klithih akhirnya bergeser bukan sekadar puter-puter mengisi waktu tetapi tindakan mencari muwah. Dari sini-lah kemudian klithih dimaknai sebagai tindakan yang identik dengan kekerasan.

Nah, pada saat itulah muncul kelompok eksternal. Apakah kakak kelas, alumni atau kelompok lain yang lebih besar *nimbrung* di situ. Kelompok lain ini maksudnya bisa beragam : bisa geng lain yang berada di Jogja atau bisa dari geng sekolah lain. Dulu kita mengenal istilah "gali", gabungan anak-anak liar atau juga preman. Kenapa kelompok ini *nimbrung*? Karena kalau mereka yang melakukan kejahatan hukumannya kan berat sehingga dalam bahasa jawa ada istilah *naboh nyilih tangan*.

Pada senior anak-anak geng ini bilang, "Kalau raja yang melakukan karena pasti hukumannya ringan." Istilahnya diversifikasi dengan pembinaan. Mereka tidak tahu perkembangan bahwa sekarang sudah ada tindakan pada tindak kenakalan yang mengarah pada kekerasan atau kriminal, yaitu dengan diproses secara hukum. Walau pun pelakunya kurang dari 18 tahun, tetap diproses hukum. Apalagi ada tingkatannya: cedera sementara, cedera seumur hidup, kematian. Jadi, tidak ada lagi diversifikasi.

Ada proses rekrutmen dari kelompok eksternal ini, yang daftar adalah anak-anak atau pemuda di atas 18 tahun. Mereka tidak akan diturunkan ke jalan. Tetapi bisa dijadikan sebagai pelatih atau sebagai pencari tempat lokasi kekerasan. Nanti yang diterjunkan anak-anak yang di bawah usia 18 tahun.

Semakin berani anak-anak ini melakukan kejahatan, maka poinnya akan semakin tinggi di komunitas anak geng

Semakin berani anak-anak ini melakukan kejahatan maka poinnya akan semakin tinggi. Bahkan yang saya amati kalau terjadi pembacokan dengan senjata tajam seperti clurit atau sabit, itu senjata bukan sabit yang biasa dipakai petani, tetapi dari bahan piringan *disc brake*, itu kan baja. Ketika diayunkan dengan sekali ayun, daya beratnya mampu merobek dada.

Kaitannya dengan sosiologi kriminalitas, fenomena klithih ini karena faktor keluarga yang sudah tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Fungsi keluarga itu minimal ada empat. *Pertama* sosialisasi nilai-nilai budaya dan norma, *kedua* fungsi perlindungan, *Ketiga*, fungsi ekonomi. Banyak orang berani ku-

win, tetapi belum siap : pendapatan sedikit lalu anaknya terlantar, kemudian jadi *ciblok*. Dulu ada ayam kampus, tetapi sekarang ayam pelajar juga ada dan banyak. *Keempat*, fungsi reproduksi.

Ketika fungsi satu sampai tiga mulai hilang, akhirnya anak tidak memiliki bekal yang kuat. Ditambah dengan sistem pendidikan yang kurikulumnya tidak ada karakter, walau pun visi pendidikan sekarang adalah menciptakan insan yang cerdas, kompetitif dan berkarakter dan bermartabat. Faktanya, visi tersebut tidak dijalankan di lembaga pendidikan dengan maksimal. Sementara lembaga ekonomi membuat iklan bermacam-macam. Teknologi informasi dan tayangan film sangat memengaruhi anak.

Sejak kapan Istilah Klithih itu mengandung muatan kekerasan?

Klithih itu mulai mengalami perubahan makna pada tahun 2004. Pada saat itu klithih dimulai dengan cara mencari musuh, tetapi saat itu belum muncul klithih, tetapi masih menggunakan istilah tawuran. Tetapi tawuran itu pasif. Misalnya, rebutan pacar kemudian dibela temannya. Ungkapan biasanya : "*Skolaha nondi, ayo dilurug (digrudug).*" Kalau tidak ada masalah tidak ada tawuran. Tetapi orang-orang tertentu yang dirumahnya mengalami kegagalan

dalam mendapatkan empat fungsi tadi, mereka adalah anak-anak yang kecewa terhadap situasi. Maknanya, banyak pelaku berangkat dari keluarga yang *broken home*, atau anak-anak yang pada saat kecil sering mengalami kekerasan. Anak-anak inilah yang kemudian menunjukkan identitasnya dan bergerak mencari musuh.

“Banyak pelaku kekerasan berangkat dari keluarga yang broken home, atau anak-anak yang pada saat kecil sering mengalami kekerasan. Anak-anak inilah yang kemudian menunjukkan identitasnya dan bergerak mencari musuh.”

Dari mana istilah klithih itu muncul? Apakah penamaan dari anak-anak geng sendiri atau dari media?

Itu dari anak-anak geng sendiri. Meskipun saya sendiri masih belum menemukan jawaban kenapa anak-anak itu bisa menggunakan istilah klithih itu. Siapa yang ada di belakang geng anak-anak ini,

WAWANCARA

tetapi sekali lagi penamaan itu berasal dari anak-anak itu sendiri.

Adakah keterkaitan pelaku klithih saat ini dengan geng-geng jaman dahulu, seperti Qisruh dan Joxsin?

Kulau menurut saya tidak ada kaitannya. Dulu Joxzin dan Qizruh itu kan geng yang berafiliasi pada partai politik. Semacam menjadi kelompok keamanan yang berada di garis depan untuk parpol-parpol tertentu. Eksistensinya sudah diketahui banyak orang. Mereka jarang menunjukkan kekuatannya dengan berkelelah secara terbuka, tetapi menunjukkan identitas dengan nulis atau vandalisme. Andai terjadi bentrok, karena ada anak di dalam geng tersebut yang bermasalah. Tetapi dulu jarang ada konflik terbuka antara Joxzin dengan qizruh. Tetapi selain itu juga banyak yang tahu bahwa di Jogja ini ada kelompok yang menjadi penguasa area Jogja timur, Jogja Selatan. Bahkan anak-anak julanan pun dikoordinasi oleh kelompok-kelompok itu. Apalagi ketika ketua preman Jogja meninggal, kemudian terjadi semacam perobutan posisi: orang dari luar Jogja mulai masuk, sementara orang-orang Jogja sendiri ingin menggantikan. Dulu ada Hercules yang pernah

mengatakan di media massa bahwa ingin hidup di Yogyakarta. Walau pun perilakunya sudah tidak seperti dulu tetapi kan orang Jogja tetap menolak. Nah ini yang kemudian lalu kelompok yang tidak muncul ke permukaan: "Ini lho saya ada," dengan cara-cara pembacokan, penyiletan dan lain-lain.

Kelompok eksternal yang terlibat dan bersama anak-anak klithih, apakah bisa diidentifikasi secara spesifik siapa mereka?

Itu tidak bisa. Sulit diidentifikasi dari kelompok mana. Tapi yang jelas ketika mereka itu tertangkap, ternyata bukan pelajar. Kita sebagai peneliti tidak memiliki wewenang lebih jauh karena masalah itu menjadi wewenang pihak Kepolisian. Tetapi yang saya tahu ada di antara mereka yang bukan pelajar. Ini membuat saya semakin yakin bahwa ada dalam struktur organ geng klithih tersebut ada bagian khusus indoktrinasi, cuci otak. Kemudian ada bagian yang melatih bela diri. Mereka ini mengikuti kegiatan sekolah yang ramai ketika melakukan indoktrinasi. Sehingga ketika orang tua cek, misalkan ada kegiatan Outbond di sekolah, kemudian sebagai orang tua kita cek

dan ternyata betul, tapi nanti di kegiatan outbond itu kan tidak 24 jam full kegiatan. Panti ada waktu luang, nah di saat ini lah indoktrinasi masuk.

Apakah motif kelompok eksternal ini hanya sebatas ingin menunjukkan identitasnya saja?

Pada awalnya hanya ingin unjuk identitas saja. Tapi kemudian saya melihat mereka adalah kelompok-kelompok yang anti kemapanan. Tetapi mungkin nanti mereka ya jual jiwa. Jadi kalau situasi tidak aman, mereka ini kemudian muncul untuk menawarkan jiwa keamanan. Misalnya ada kawasan tertentu tidak aman, kelompok-kelompok inilah yang kemudian menawarkan jiwa keamanan. Jadi memang sudah tidak ada kaitannya lagi dengan geng-geng dulu seperti Joxzin maupun Qizruh.

Kalau geng remajanya sendiri, apa tujuan mereka ?

Geng remaja itu sebenarnya tidak memiliki tujuan yang jelas. Artinya anak-anak ini masuk ke kelompok geng karena kecewa dengan keluarga, kecewa dengan sekolah, atau dia pernah menjadi korban

kekerasan sehingga dia ingin balas dendam. Nah, adanya krisis identitas tersebut membuat anak-anak tersebut mulai mencari teman sebagai tempat berlindung. Pada intinya, anak-anak ini adalah pihak yang tersisih, teralienasi.

Apakah semakin sempitnya ruang-ruang publik di Jogja karena tingginya laju pembangunan mall dan hotel, membuat anak-anak ini mencari wilayah-wilayah lain untuk mengekspresikan keinginan mereka?

Bahwa mereka semakin sulit berkomunikasi itu benar. Tapi bukan berarti penyebabnya hanya parental saja. Itu kalau kita menggunakan paradigma keruangan namanya. Artinya menyempitnya ruang-ruang publik tersebut tidak akan banyak berpengaruh ketika tidak diikuti apa yang disebut *autis social*. Autis itu adalah seseorang merasa memiliki dunianya sendiri, tidak berinteraksi dengan orang lain. Kemudian diikuti dengan kontrol sosialnya melemah. Sehingga saya sangat mendukung rumus kejahatan yang mengatakan $N+KS = KJ$. N itu niat, KS itu kesempatan, KJ itu kejahatan. Jadi sebenarnya bukan faktor ruangnya, atau ruang publik yang sempit. Kalau diikuti dengan

WAWANCARA

control social yang bagus, kesempatan kejahatan itu tidak akan ada. Jadi ya kembali lagi, sebagai orang tua kalau sudah di luar jam sekolah ya dipantau. Kejadian di Jalan Kenari itu di atas jam 12 malam. Nah, kenapa pelajar kok sampai jam 12 malam. Saya punya gagasan kalau naik motor lebih dari lima motor itu harus pakai ijin. Karena kalau sudah berombongan itu kan mudah terpancing. Gelekan sedikit saja bisa berubah perkolahan.

Apakah ada kaitan, tindakan kelompok eksternal ini adalah untuk merusak keistimewaan Yogyakarta?

Saya menanggapi ada kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan Yogyakarta. Dulu sebelum Anda lahir, di pulau Jogja adalah Kota Kumpul Kebo. Penelitiinya dulu didanai Kompas kalau tidak salah. Meskipun realitanya sesungguhnya tidak sehoram yang diberitakan. Kemudian ada lagi yang mengatakan 97% perempuan di Jogja sudah tidak gadis lagi. Kelakum si Tip Wijayanto. Itu saya ketemu langgung dengan Tip. Dan rupanya dia malah ngambil sampel. Yang

dia ambil adalah wilayah Soraowijayan dan Pasar Kumbang. Dan tampaknya Tip ini tidak mengerti bahwa sponsornya ini ingin menjatuhkan Jogja.

Kembali ke masalah pelajar yang menjadi anggota geng tadi, bagaimana meredam perilaku-perilaku negatif destruktif seperti ini?

Keluarga harus kembali menjadi fungsi kontrol. Kemudian harus ada sinergitas antar lima lembaga sosial dasar: keluarga, pendidikan, ekonomi, agama dan pemerintah. Keluarga harus mengedepankan fungsi kontrolnya. Pendidikan harus menoreapkan kurikulum yang benar-benar berkarakter. Agama harus mengaktifkan kembali fungsi sosialnya nilai-nilai norma keagamaan. Pemerintah, khususnya Kepolisian meningkatkan intensitas patroli. Jadi tidak hanya dilakukan di *public space*, tetapi juga di sekolah-sekolah. Kalau itu dilakukan secara periodik, tentu anak-anak itu akan mikir-mikir. Artinya jangan sampai memberi kesempatan anak-anak ini melaksanakan niat jahatnya. ■



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, (024) 7624691, Faksimili (024) 7601291, Website : www.fs.walisongo.ac.id

Nomor : B-37/UN.10.1/D.1/PP.00.9/01/2021

4 Januari 2021

Lamp. : -

Hal : **Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag.

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **ROHMAH FADLIANA**
NIM / Jurusan : **1602056060 / Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **Praktek Klitih dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak
Pelaku Klitih di Yogyakarta**

Maka kami mengharap kesediaan saudara untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan saudara terhadap judul, kerangka pembahasan, dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Demikian, atas kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



ALI IMRON

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dekan
2. Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rohmah Fadliana
Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 5 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dkh. Domas Ds. Kalibening Rt. 04 Rw. 02 Kec. Karanggayam
Kab. Kebumen
No. Hp : 085876706574
E-Mail : rohmahfadliana05@gmail.com

Jenjang Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 2 Kalibening (2004-2010)
2. SMP Negeri 1 Karanggayam (2010-2013)
3. MAN 1 Kebumen (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Februari 2023

Peneliti



Rohmah Fadliana

NIM. 1602056060